



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor64/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Waris antara:

FRANKY E. ONIBALA, SH Tempat tanggal Lahir Kawangkoan, 24-02-1963 Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Agama Kristen, Pendidikan S.1 Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, / Penasehat Hukum dan **JOPIE PAULUS RAMPEN,SH** Tempat Tanggal Lahir Poso 5 juli 1955, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, status Kawin, Agama Kristen, Pendidikan S.1, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum berkantor pada "**KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM FRANKY E. ONIBALA,SH & REKAN**" yang beralamat di Jln. Cendrawasih No 2. Kelurahan Malendeng Lingkungan I Kecamatan Paal 2, Kota Manado, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 Oktober 2020, yang Telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada hari kamis Tanggal 28 bulan Januari 2021 di bawah register Nomor : 02 / SKK/ I / 2021/ PA.Bitg. bertindak untuk dan Atas nama :

- 1. PENGGUGAT 1**, Warga Negara Indonesia, Tempat /Tgl lahir Bitung 21-06-1976, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Lingk III RT/RW 003/003 Kecamatan Girian Kota Bitung.
- 2. PENGGUGAT 2**, Warga Negara Indonesia, Tempat /Tgl lahir Girian 28-08-1951, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Terakhir Sarjan, s.1, Alamat Lingk. V RT/RW 001/005 Kelurahan Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung.
- 3. PENGGUGAT 3** Warga Negara Indonesia, Tempat/ Tanggal Lahir Tondano 25-10-1949, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Busisingo RT/RW 003 Kec. Sangkub Kab. Bolmong Utara.
- 4. PENGGUGAT 4**, Warga Negara Indonesia, Tempat /Tanggal Lahir Girian Bawah 18-11-1954, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Sinidian RT/RW 003/002 Kec. Kotamobagu Timur.
- 5. PENGGUGAT 5**, Warga Negara Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir, Manado 14-09-1959, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Lingk.II RT/RW 001/002, Kecamatan Girian Kota Bitung.

Halaman 1 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ARICHVAN CANON Bin HUSNI CANON.** Tempat /Tanggal Lahir Manado 25-05-1976, Umur 44 Tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Lawangirung Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado.
7. **MOHAMMAD FACHRONI CANON Bin HUSNI CANON,** Tempat /Tanggal Lahir Manado 25-05-1976, Umur 44 Tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Lawangirung Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado.,
8. **NUR AFNI ARVINA CANON Binti HUSNI CANON,** Tempat /Tanggal Lahir Manado 23-01-1983, Umur 38 Tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana s.1 Pekerjaan Swasta Alamat Kelurahan
 9. **ZAKIYAH CANON, BINTI TAYEP CANON,** Warga Negara Indonesia, Tempat /Tanggal Lahir Manado 08-04-1952, Umur 68 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kel. Girian Weru Satu Lingk. 1 RT/RW 001/001 Kecamatan Girian Kota Bitung.
 10. **SUZANA CANON, BINTI TAYEP CANON,** Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Manado 13-06-1954, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kel. Girian Bawah Lingk.III Kecamatan Girian Kota Bitung.
 11. **SUGIAT CANON, BIN TAYEP CANON,** Warga Negara Indonesia, Tempat /Tanggal Lahir Bitung 10-09 1957 Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Palmarosa Desa Bedahan Kecamatan Sawangan Prov. Jawa Barat.
 12. **FARID CANON, BIN SAHRUN CANON,** Warga Negara Indonesia, Tempat /Tanggal Lahir Kotamobagu 28-02-1985, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Lingk II RT/RW 001/002 Kecamatan Girian Kota Bitung.
 13. **FADILA CANON, BINTI SAHRUN CANON,** Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado 28-02-1991 Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Lingkungan II Kelurahan Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung,
 14. **ROSDHIANA PULUKADANG, BINTI USMAN PULUKADANG,** Warga Negara Indonesia, Tempat /Tanggal Lahir Ujung Pandang 07-10-1958, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan Guru, Alamat Kelurahan Malalayang 1 Kec. Malalayang Kota Manado.
 15. **LUKMAN PULUKADANG, BIN USMAN PULUKADANG,** Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang 08-05-1959, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Halaman 2 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan PNS, Alamat Asabri 2 Kel. Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung.

16. **HARDIANY PULUKADANG, BINTI USMAN PULUKADANG**, Warga Negara Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir Bonthain 21-02-1961 Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana S.1 Pekerjaan PNS, Alamat Jln. Sea Komp. Mesjid Azzidin Lingk. III No. 40 Kel. Malalayang Satu Barat Kec. Malalayang Kota Manado.

17. **HERLY PULUKADANG, BINTI USMAN PULUKADANG**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang 03-07-1967, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kel. Girian Permai Lingk. III Kec. Bitung Barat Kota Bitung.

18. **EFENDY PULUKADANG, BIN USMAN PULUKADANG**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Girian 20-11-1969, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tiada, Alamat Kel. Girian Permai Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung.

19. **FATMAWATI PULUKADANG, BINTI IBRAHIM PULUKADANG**, Warga Negara Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir Minahasa 22-07-1961 Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Paal 2 Kec. Tikala Kota Manado.

20. **SURYATI PULUKADANG, BINTI IBRAHIM PULUKADANG**, Warga Negara Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir Minahasa 22-12-1968, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kel. Girian Weru 1 Kecamatan Girian Kota Bitung.

21. **RAHMAT PULUKADANG, BIN IBRAHIM PULUKADANG**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bitung 20-12-1967, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung.

22. **DJARIA PULUKADANG, BINTI IBRAHIM PULUKADANG**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Girian 04-02-1975, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Girian Weru Satu Lingk. IV RT/RW 004/004 Kecamatan Girian Kota Bitung.

23. **ZAENAB BAMADHI, BINTI MOHAMAD BAMADHI**, Warga Negara Indonesia, Tempat /Tanggal Lahir Manado 09-09-1949, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Alamat Kel. Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado.

24. **NURHAYATI BAMADHI, BINTI MOHAMAD BAMADHI**, Warga Negara Indonesia, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Kampung Islam Kecamatan Tuminting Kota Manado.

25. **AMBARAK BAMADHI, BIN MOHAMAD BAMADHI**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado Umur Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah

Halaman 3 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu RT.003 RW 003, Kecamatan Girian Kota Bitung.

26. KALSUM BAMADHI, BINTI MOHAMAD BAMADHI, Warga Negara Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir Manado 03-06-1962, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Wuloan Kecamatan Tondano Utara.

27. ABDUL GALIB UMALA, BIN MAS'UD UMALA, Warga Negara Indonesia Tempat / tgl Lahir Manado 23-03-1986 Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir sarjana S.1 Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Kampung Islam Kecamatan Tuminting Kota Manado

28. MUCHSIN ASSAGAF, BIN MOHAMAD ASSAGAF, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Palu 09-01-1955, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP Pekerjaan Sopir, Alamat Kelurahan Islam Kec. Tuminting Kota Manado.

29. NANI FIRDAUS ASSAGAF, BINTI RIDWAN ASSAGAF, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado, 11-03-1997 Umur 24 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting Kota Manado.

30. FITRIA ASSAGAF, BINTI RIDWAN ASSAGAF, Warga Negara Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir Manado 20-09-2000 Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Islam Kec. Tuminting Kota Manado.

31. RASYID SANANG, BIN SALIM SANANG, Warga Negara Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir Kema 05-01-1958 Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Kema 3 Jaga 7 Kec. Kema Kabupaten Minahasa,

32. DJEN SANANG, BIN SALIM SANANG, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kema 15-09-1964 Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Nelayan, Alamat Desa Kema 3 Jaga 4 Kecamatan Kema Kab. Minut.

33. ARFAN SANANG, BIN SAID SANANG, Warga Negara Indonesia, Tempat /Tanggal Lahir Kema 04-08-1978, Umur 42 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Nelayan Perikanan, Alamat Kelurahan Kema III Kec. Kema Kab. Minut.

34. TARWIA SANANG, BINTI SAID SANANG, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal /Lahir Kema 16-07-1977 Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Kema III Kec. Kema Kab. Minut.

35. YUDI SANANG, BIN UMAR SANANG, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal/Lahir Bitung 07-06-1980 Umur 40 Tahun,

Halaman 4 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Sopir, Alamat Lingk.1 Rt / Rw 001-001 Kelurahan Girian Weru Satu kec.Girian Kota Bitung,

36. SHINTA SANANG, BINTI UMAR SANANG, Warga Negara Indonesia, Tempat /Tanggal Lahir Girian 03-07-1982 Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung.

37. NOVITA SANANG, BIN UMAR SANANG, Warga Negara Indonesia, Tempat /Tanggal Lahir Manado 13-11-1978, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung.

38. FADHILAH BESE Binti, ABUBAKAR BESE, Warga Negara Indonesia, Tempat /Tempat Tanggal Lahir Lembean 15-03-1970 Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Kauditan Dua Kecamatan Kauditan Kab. Minut./;

39. AHCYAR BESE, Bin, ABUBAKAR BESE, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Kema 05-05-1972 Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Kema III Kec. Kema Kab. Minut.

40. RUWAIDA BESE, Binti ABUBAKAR BESE, Warga Negara Indonesia, Tempat /Tanggal Lahir Kema 12-03-1974, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Kema III Kec. Kema Kab. Minut.

41. ABDUL KADIR EKSAN, BIN SALMAN EKSAN, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Bitung 07-04-1966, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Lingk. V Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung.

42. NUR AINI EKSAN, BINTI SALMAN EKSAN, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bitung 12-03-1969, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung.

43. FATIMAH EKSAN, BINTI SALMAN EKSAN, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Girian 18-04-1970, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung.

44. RUKMINI EKSAN, BINTI SALMAN EKSAN, Warga Negara Indonesia, Tempat /Tanggal Lahir Girian 29-10-1974, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung.

45. ASMAWATI EKSAN Binti SALMAN EKSAN, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Girian Bawah -04-1974, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir

Halaman 5 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung.

46. SITI QAMARIA EKSAN Binti SALMAN EKSAN, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Girian 12-06-1980, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampang Kota Batam.

47. SUMIATI EKSAN Binti SALMAN EKSAN, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Girian Bawah 24-01-1985, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Tanjung Merah Kec. Matuari Kota Bitung.

48. BUANG EKSAN BIN KASIM EKSAN, Warga Negara Indonesia, Tempat /Tanggal Lahir Lembean 22-12-1961, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama Islam Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung.

49. LISYE EKSAN, BIN KASIM EKSAN, Warga Negara Indonesia, Tempat /Tanggal Lahir Manado 14-10-1964, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Swasta Alamat Kampung Jawa Tondano kab. Minahasa.

50. SUHARDI MANINGGOLAN, BIN MOHAMAD ALO MANINGGOLAN, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Girian 13-07-1965 Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Swasta Alamat Kelurahan Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung.

51. HANIFA MANINGGOLAN, BINTI MOHAMAD ALO MANINGGOLAN, Warga Negara Indonesia, Tempat /Tanggal Lahir Bitung 03-03-1969 Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung.

52. ROIJA MANINGGOLAN, BINTI MOHAMAD ALO MANINGGOLAN, Warga Negara Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir Bitung 15-02-1972 Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung.

Kesemuanya adalah merupakan Para Ahli Waris dari **Alm. Hi. DJARANI TAIB** dengan **Almh. ROLIA KOWAAS**.

Selanjutnya disebut sebagai, **PARA PENGGUGAT**

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan waris terhadap

1. FATMAWATI TAIB Binti AHMAD TAIB, Warga Negara Indonesia, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Girian Bawah Lingkungan V RT. 02 Kecamatan Girian Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT I**

2. NURAINI TAIB Binti AHMAD TAIB, Warga Negara Indonesia, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT II**

Halaman 6 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ASMA TAIB Binti DJAFAR TAIB**, Warga Negara Indonesia, Umur 81 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung Lingkungan VI Kecamatan Girian Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

4. **LURIANTI HASAN** adalah ibu/pengampu atau wali dari **RAINDRA . S. JODI TAIB Bin SUKIMAN TAIB** dan **RESKITA TAIB Binti SUKIMAN TAIB**, warga negara Indonesia, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

5. **HALDI TAIB Bin SUKIMAN TAIB**, Warga Negara Indonesia, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Perumahan Jati Asih Pondok Gede Block C Nomor 45 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

6. **HILDA TAIB SUKIMAN TAIB**, Warga Negara Indonesia, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Perumahan Jati Asih Pondok Gede Block C Nomor 45 Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

7. **NOOR AINI GANI Binti ABDUL GANI**, Warga Negara Indonesia, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan III Kecamatan Paal 2 Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

8. **NUR LELAY GANI Binti ABDUL GANI**, Warga Negara Indonesia, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Kelurahan Girian Bawah Lingkungan VI Kecamatan Girian Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. **MUHAMMAD FAJAR GANI Bin ABDUL GANI**, Warga Negara Indonesia, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Belang Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

10. **ROGAYA SAELANGI Binti AHMAD SAELANGI**, warga negara indonesia, Umur 60 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kel Girian Weru satu Kec. Girian kota Bitung. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;

11. **INDRA MERTOSONO Bin MURTIDJO MERTOSONO**, Warga negara Indonesia, umur 40 tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerja Swasta, Alamat Kel. Girian Weru I Lingk. I Kec. Girian Kota Bitung.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;

12. **IRAWATI MERTOSONO Binti MURTIDJO MERTOSONO**, Warga negara indonesia, Umur 38 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama

Halaman 7 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Kel. Girian Weru Lingk I Kec. Girian kota Bitung.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII**;

13. **MONALISA MERTOSONO Binti ADE MERTOSONO**, Warga negara Indonesia, Umur 57 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Desa Klabat Kab. Minahasa Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII**;

14. **RIAN MERTOSONO Bin ADE MERTOSONO**, Warga negara Indonesia, Umur 44 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Komo Luar Kec. Wenang Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV**;

15. **REFLAN MERTOSONO Bin ADE MERTOSON**, Warga negara Indonesia, umur 41 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Komo dalam Kec. Wenang Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV**;

16. **ROLAN MERTOSONO Bin ADE MERTOSONO**, Warga negara Indonesia, Umur 39 tahun, Agama islam, Jenis keklamin Laki – laki, Pekerjaan swasta, Alamat Kel. Komo Luar kec. Wenang Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI**;

17. **CANDRA MASLOMAN Bin THAMRIN MASLOMAN**, Warga Negara Indonesia, Umur 40 tahun, Jhenis kelamin, Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Girian Bawah, Kec. Girian Kota Bitung.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVII**;

18. **SURYA MASLOMAN Binti THAMRIN MASLOMAN**, Warga negara Indonesia, Umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVIII**;

19 **IRWAN TANJUNG**, adalah / bapak pengampu atau wali dari **RIA TANJUNG Binti IRWAN TANJUNG**, Warga negara Indonesia, Umur 49 tahun, Jenis kelamin Laki-laki Agama Islam, Pekerjaan swasta, Alamat Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung

Selanjutnya disebut-----

TERGUGAT XIX

20. **RUSTAM HUSEN PULUKADANG**, Warga Negara Indonesia, Umur 73 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Lingk. V RT/RW 001/005 Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung.

Selanjutnyadisebut **TERGUGAT XX**;

21. **HESTI BACHRUDIN, Binti, BACHRUDIN** Warga Negara Indonesia, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Lingk.II RT/RW 002/002 Kelurahan Girian Weru 1 Kecamatan Girian Kota Bitung.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXI**;

22. **FITRIA BAHCRUDIN, BINTI BAHCRUDIN**, Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung. sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXII**;

Halaman 8 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam perkara ini bersama-sama mohon disebut **PARA TERGUGAT**

Menarik pula masing-masing;

23. **WEMPI ANDRIES PAATH** , Warga Negara Indonesia, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Pekerjaan Swasta, Alamat Kompleks Pertokoan Lingk 1 RT/RW 001 Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

24. **HENNY TASIJAWA** , Warga Negara Indonesia, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Swasta, jenis Kelamin Perempuan, Alamat lorong depan AMI Kelurahan Manembo-nembo Tenga Kec. Matuari Kota Bitung,

Selanjutnya disebut sebagai, **TURUT TERGUGAT II;**

25. **SONYA ANDRIANOW**, Warga Negara Indonesia, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta Alamat Kompleks Pertokoan Kelurahan Girian Weru Satu Lingkungan I Rt 002 Kec. Girian Kota Bitung, Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III;**

26. **NIUS WAGIU**, Warga Negara Indonesia, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-laki Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Aspol Kelurahan Pinokalan Kec. Ranowulu Kota Bitung,

Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT IV;**

27. **TREIS CORNELES**, Warga Negara Indonesia, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat kompleks pertokoan Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung,

Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT V;**

28. **KANTOR BPN/ATR KOTA BITUNG**, Berkedudukan di Jln. Stadion Dua Saudara manembo nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung Selanjutnya disebut sebagai, **TURUT TERGUGAT VI;**

Selanjutnya dalam perkara ini bersama-sama mohon disebut **PARA TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat principal sebagian kuasa hukum

Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg. tanggal 04 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 9 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari **alm.Hi.DJARANI TAIB**, yang Merupakan Para ahli waris yang berhak untuk memperoleh pembagian atas Harta peninggalan warisan milik dari **Alm. Hi.DJARANI TAIB dan Almh.ROLIA KOWAAS**, namun harta warisan Tersebut sampai saat gugatan ini diajukan kepengadilan Agama Bitung belum sempat dibagi waris karena dikuasai dan dialihkan sepihak oleh Alm. Djafar Taib Bin Djarani Taib, sampai pada keturunannya Para Tergugat I s/d IX bersama Almh. AISAH TAIB Binti Djarani Taib, yang merupakan keturunan dari alm Hi.Djarani Taib, Oleh karena semasa hidupnya **alm.Hi.DJARANI TAIB**, melakukan 3 (tiga) kali perkawinan, yang sebelumnya **Alm. Hi DJARANI TAIB** lahir di desa Tondano pada tahun 1875, dan Meninggal dunia di TANAH SUCI MEKAH, pada saat melaksanakan ibadah haji Tahun 1949, Akan tetapi meninggalkan keturunannya dari **PARA PENGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** yang diperoleh dari perkawinan alm.Hi.DJARANI TAIB, dari keturunan isteri pertama dan isteri ke 2 (dua) karena isteri ke 3 (tiga) tidak mempunyai keturunan yang selanjutnya Para Penggugat akan uraikan dibawa ini;

I. Perkawinan yang Pertama antara **Alm. Hi. DJARANI TAIB** dengan **Almh. SANIA WAHIBU**, memperoleh 1 (satu) orang anak yakni :

➤ **Alm. DJAFAR TAIB, BIN, DJARANI TAIB, (Alm)**

II. Perkawinan yang Ke 2 (dua) antara **Alm. Hi. DJARANI TAIB** dengan **Almh. ROLIA KOWAAS**, memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :

1. **SA'DIA TAIB, BINTI DJARANI TAIB, (Almh)**
2. **RAPIN TAIB, BINTI, DJARANI TAIB, (Almh)**
3. **AMAN TAIB , BIN, DJARANI TAIB, (Alm)**
4. **HATIDJAH TAIB, BINTI, DJARANI TAIB, (Almh)**
5. **AISAH TAIB, BINTI DJARANI TAIB, (Almh)**

III. Perkawinan yang Ketiga antara **Alm. Hi. DJARANI TAIB** dengan **Almh. MARWIAH LENGKEY** tidak memperoleh keturunan,

❖ Bahwa **Alm. DJAFAR TAIB, BIN, DJARANI TAIB**, anak dari perkawinan **Alm. Hi. DJARANI TAIB** dengan isteri pertama **Almh. SANIA WAHIBU**) kemudian menikah dengan **Almh. NURIAH TEMON RIFA'IH** memperoleh 7 (tujuh) orang anak yakni:

- I. **Alm. AHCMAD TAIB, BIN DJAFAR TAIB,**
- II. **Almh. AMINAH TAIB,BINTI DJAFAR TAIB,**
- III. **Almh. AMNA TAIB , BINTI DJAFAR TAIB,**
- IV. **Alm. MAULUD TAIB, BIN DJAFAR TAIB, (tidak kawin)**
- V. **ASMA TAIB, BINTI DJAFAR TAIB**
- VI. **Alm. MAURAD TAIB, BIN DJAFAR TAIB, (tidak kawin)**
- VII. **Almh. MASTIKA TAIB, BINTI DJAFAR TAIB, (tidak kawin)**

Halaman 10 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa selanjutnya **AHCMAD TAIB BIN DJAFAR TAIB**, menikah dengan **Almh. MUSNAH PULUKADANG, Binti TASLEM PULUKADANG**, memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni:

- ❖ 1. **SUKIMAN TAIB, BIN AHCMAD TAIB, (alm)**
- 2. **FATMAWATI TAIB BINTI AHCMAD TAIB,**
- 3. **NURAINI TAIB BINTI AHCMAD TAIB,**
 - 1. **Alm. SUKIMAN TAIB, BIN AHCMAD TAIB,** semasa hidupnya melakukan 2 (dua) kali perkawinan yakni :

a. Perkawinan **Alm. SUKIMAN TAIB, BIN AHCMAD TAIB**, yang pertama memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- **HILDA TAIB, BINTI SUKIMAN TAIB,**
- **HALDI TAIB BIN SUKIMAN TAIB,**

b. Perkawinan **Alm. SUKIMAN TAIB, BIN AHMAD TAIB**, yang kedua dengan **LURIANTI HASAN** memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- **RAINDRA S.JODI TAIB, BIN SUKIMAN TAIB,**
- **RESKITA TAIB, BINTI, SUKIMAN TAIB,**

2. **FATMAWATI TAIB, BINTI AHMAD TAIB,**

3. **NURAINI TAIB, BINTI AHMAD TAIB,**

❖ Bahwa selanjutnya **Almh. AMINAH TAIB, BINTI DJAFAR TAIB**, menikah dengan **Alm. MUSA ANAPU** tidak memperoleh keturunan.

❖ Bahwa selanjutnya **Almh. AMNA TAIB, BINTI DJAFAR TAIB**, menikah dengan **Alm. ABDUL GANI** memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :

- 1. **NOOR AINI GANI, BINTI ABDUL GANI,**
- 2. **NUR LELAY GANI, BINTI ABDUL GANI,**
- 3. **MUHAMMAD FAJAR GANI, BIN ABDUL GANI,**

ASMA TAIB, BINTI DJAFAR TAIB,

- 2. Bahwa selanjutnya **Almh. SADIHA TAIB Binti DJARANI TAIB** (anak pertama dari perkawinan **Almh. DJARANI TAIB** dengan isteri kedua **Almh. ROLIA KOWAAS**) menikah dengan **Alm. TASLIM PULUKADANG** memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :

a. **Alm. SALIM PULUKADANG, BIN TASLEM PULUKADANG,**

b. **Alm. USMAN PULUKADANG, BIN TASLEM PULUKADANG,**

Halaman 11 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Almh. MUZENAH PULUKADANG, BINTI TASLEM PULUKADANG

d. Almh. RAPI'AH PULUKADANG, BINTI TASLEM PULUKADANG,

e. Alm. IBRAHIM PULUKADANG, BIN TASLEM PULUKADANG,

• Bahwa selanjutnya Alm. SALIM PULUKADANG, BIN TASLEM PULUKADANG menikah dengan Almh. SALMA PALENGKAHU memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :

1. RUSTAM HUSEN PULUKADANG, BIN SALIM PULUKADANG

2. Almh. NURIYATI PULUKADANG, BINTI SALIM PULUKADANG menikah dengan Alm. BAHCRUDIN dan memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- i. HESTI BACHRUDIN BINTI BAHCRUDIN,
- ii. FITRIA BACHRUDIN, BINTI BAHCRUDIN,

3. ADE HASAN PULUKADANG, BIN SALIM PULUKADANG,

• Bahwa Alm. USMAN PULUKADANG, BIN TASLEM PULUKADANG, menikah dengan AMINAH MAHCMUD memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :

1. ROSDIANA PULUKADANG, BINTI USMAN PULUKADANG,

2. LUKMAN PULUKADANG, BIN USMAN PULUKADANG

3. HARDIANY PULUKADANG, BINTI USMAN PULUKADANG,

4. HERLY PULUKADANG, BINTI USMAN PULUKADANG,

5. EFFENDY PULUKADANG, BIN USMAN PULUKADANG,

• Bahwa Almh. MUSNAH PULUKADANG, BINTI TASLEM PULUKADANG,

semasa hidupnya melakukan 2 (dua) kali perkawinan yakni;

➤ Perkawinan yang pertama antara Almh. MUSNAH PULUKADANG BINTI TASLEM PULUKADANG, dengan Alm. AHMAD TAIB, BIN DJAFAR TAIB, memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni:

1. Alm. SUKIMAN TAIB, BIN AHMAD TAIB, memperoleh 4 (empat) orang anak yakni :

- ♦ HILDA TAIB, BINTI SUKIMAN TAIB,
- ♦ HALDI TAIB, BINTI SUKIMAN TAIB,

Halaman 12 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ◆ **RAINDRA S.JODI TAIB, BINTI SUKIMAN TAIB,**
- ◆ **RESKITA TAIB, BINTI SUKIMAN TAIB,**
- 2. FATMAWATI TAIB, BINTI AHMAD TAIB,**
- 3. NURAINI TAIB, BIN AHMAD TAIB,**

➤ Perkawinan yang kedua antara **Almh. MUSNAH PULUKADANG BINTI TASLEM PULUKADANG**, dengan **Alm. AHMAD SAELANGI** memperoleh 1 (satu) orang anak yakni:

- 1. ROGAYA SAELANGI, Binti AHMAD SAELANGI,**

- Bahwa **Almh. RAPI'AH PULUKADANG Binti TASLEM PULUKADANG** menikah dengan **Alm. TAYEP CANON** memperoleh 6 (enam) orang anak yakni :

- 1. SUGIAT CANON BINTI TAYEP CANON,**
- 2. HUSNI CANON BIN TAYEP CANON, (ALM)**
kemudian menikah dengan **almh. RUGAYA UMAR**,
memperoleh 3 (tiga) orang anak masing-masing
bernama :

- **ARICHVAN CANON Bin HUSNI CANON.**
- **MOHAMMAD FACHRONI CANON Bin HUSNI CANON,**
- **NUR AFNI ARVINA CANON Binti HUSNI CANON,**

- 3. SUZANA CANON BINTI TAYEP CANON,**
- 4. ZAKIA CANON, BIN TAYEP CANON,**
- 5. HILMAN CANON BIN TAYEP CANON,**
- 6. SAHRUN CANON BIN TAYEP CANON, (ALM)**
kemudian menikah dengan **Almh. RUGAYA ELIAS**
dan memperoleh 3 (tiga) orang anak masing-masing
bernama :

- 1. FARID CANON, BIN SAHRUN CANON,**
- 2. FADILAH CANON, BINTI SAHRUN CANON,**
- 3. Alm. RILUL CANON, BINTI SAHRUN CANON,**
(tidak menikah)

- Bahwa **Alm. IBRAHIM PULUKADANG**, menikah
dengan **ASMA NURDIN** memperoleh 4 (empat) orang anak
yakni :

- 1. FATMAWATI PULUKADANG, BINTI IBRAHIM PULUKADANG,**
- 2. SURIYATI PULUKADANG, BINTI IBRAHIM PULUKADANG,**
- 3. RAHMAT PULUKADANG, BIN IBRAHIM PULUKADANG,**



4. **DJARIAH PULUKADANG, BINTI IBRAHIM PULUKADANG,**

3. Bahwa **Almh. RAPIN TAIB, BINTI DJARANI TAIB**, (anak kedua dari perkawinan **Alm. DJARANI TAIB** dengan isteri kedua **Almh. ROLIA KOWAAS**) menikah dengan **Alm. MUHAMMAD ABUDI** memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

1. **Almh. FATMAH ABUDI, BINTI MUHAMAD ABUDI,**
2. **Almh. ALWIYAH ABUDI, BINTI, MUHAMAD ABUDI,**
 - Bahwa selanjutnya **Almh. FATMAH ABUDI, BINTI MUHAMAD ABUDI**, menikah dengan **Alm. MOHAMAD BAMADHI** memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :

1. **ZAENAB BAMADHI, BINTI MOHAMMAD BAMADHI,**
2. **NURHAYATI BAMADHI, BINTI MOHAMAD BAMADHI,**
3. **AMBARAK BAMADHI BIN MOHAMMAD BAMADHI,**
4. **KALSUM BAMADHI BINTI MOHAMMAD BAMADHI,**
5. **SALAMA BAMADHI, BINTI MOHAMMAD BAMADHI,**
(almh)

- * Bahwa selanjutnya **Almh SALAMA BAMADHI Binti MOHAMMAD BAMADHI** menikah dengan alm. **MASUD UMALA** memperoleh 1 (satu) orang yakni: 1.**ABDUL GALIB UMALA Bin MAS'UD UMALA,**

- Bahwa **Almh. ALWIYAH ABUDI Binti MUHAMMAD ABUDI** menikah dengan **Alm. YUSUF ASSAGAF** memperoleh 2 (dua) orang anak yakni:

1. **Alm. RIDWAN ASSAGAF Bin YUSUF ASSAGAF** memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

- ✓ **NANI FIRDAUS ASSAGAF Binti RIDWAN ASSAGAF**
- ✓ **FITRIA ASSAGAF Binti RIDWAN ASSAGAF**

2. **MUKSIN ASSAGAF Bin YUSUF ASSAGAF**

4. Bahwa **Alm. AMAN TAIB Bin DJARANI TAIB** (anak ketiga dari perkawinan **Alm DJARANI TAIB** dengan isteri kedua **Almh. ROLIA KOWAAS**) menikah dengan **Almh. ONA BESE** memperoleh 1 (satu) orang anak yakni :

- ✓ **Almh. BOKI TAIB Binti AMAN TAIB,**
Bahwa kemudian **Almh. BOKI TAIB Binti AMAN TAIB** menikah dengan **Alm. SALIM SANANG** memperoleh 5 (lima) orang anak yakni:



1. Alm. SAID SANANG Bin SALIM SANANG memperoleh (2) orang anak yakni :
 - I. ARFAN SANANG Bin SAID SANANG
 - II. TARWIAH SANANG Binti SAID SANANG
 2. Alm. UMAR SANANG Bin SALIM SANANG menikah dengan Almh. NUR EKSAN memperoleh 3 (tiga) orang yakni:
 - I. NOVITA SANANG Binti UMAR SANANG
 - II. YUDI SANANG Bin UMAR SANANG
 - III. SHINTA SANANG Binti UMAR SANANG
 3. Almh. SALAMA SANANG Binti SALIM SANANG, menikah dengan Alm. ABUBAKAR BESE, memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :
 - I. ACHYAR BESE Bin ABUBAKAR BESE,
 - II. RUWAIDA BESE Binti ABUBAKAR BESE,
 - III. FADHILAH BESE Binti abubakar BESE,
 4. RASID SANANG Bin SALIM SANANG
 5. JEN SANANG Bin SALIM SANANG
5. Bahwa Almh. HATIJAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB anak ke 4 (empat) dari perkawinan Alm. DJAIRANI TAIB dengan isteri kedua Almh. ROLIA KOWAAS) semasa hidupnya juga melakukan 2 (dua) kali perkawinan :
- Perkawinan yang pertama antara Almh. HATIDJAH TAIB, BINTI DJAIRANI TAIB, dengan Alm. UMAR EKSAN memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :
 - I. Alm. KASIM EKSAN, BIN UMAR EKSAN,
 - II. Almh. HAPSA EKSAN, BINTI UMAR EKSAN,
 - III. Alm. SALMAN EKSAN, BINTI UMAR EKSAN,
 - ❖ Bahwa alm. KASIM EKSAN, BIN UMAR EKSAN, menikah dengan almh, LAURA memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :
 - I. BUANG EKSAN, BIN KASIM EKSAN,
 - II. LISYE EKSAN BINTI KASIM EKSAN,
 - ❖ Almh. HAPSA EKSAN Binti UMAR EKSAN, Menikah dengan MOHAMAD ALO MANINGGOLAN, (ALM) memperoleh 7 (tujuh) orang Anak yakni :
 - I. Almh. HALIMA MANINGGOLAN, BINTI MOHAMAD ALO MANINGGOLAN, (tidak kawin)
 - II. Alm. HARTONO MANINGGOLAN Binti MOHAMAD ALO MANINGGOLAN, (tidak kawin)
 - III. Alm. AMIR MANINGGOLAN, BIN MOHAMAD ALO MANINGGOLAN, (TIDAK KAWIN)
 - IV. SUHARDI MANINGGOLAN, BIN MOHAMAD ALO MANINGGOLAN,
 - V. HANIFA MANINGGOLAN, BINTI MOHAMAD ALO MANINGGOLAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. ROIJA MANINGGOLAN, BINTI MOHAMAD ALO MANINGGOLAN,

VII. RISNO MANINGGOLAN BIN MOHAMAD ALO MANINGGOLAN,

❖ Alm. SALMAN EKSAN Binti UMAR EKSAN menikah dengan Almh. SALMAH MAMUKO memperoleh 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :

1. ABDUL KADIR EKSAN Bin SALMAN EKSAN
2. NURAINI EKSAN Binti SALMAN EKSAN
3. FATIMA EKSAN Binti SALMAN EKSAN
4. ASMAWATI EKSAN Binti SALMAN EKSAN
5. RUKMINI EKSAN Binti SALMAN EKSAN
6. QAMARIA EKSAN Binti SALMAN EKSAN
7. SUMIATI EKSAN Binti SALMAN EKSAN

• Perkawinan yang kedua antara Almh. HATIDJAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB dengan Alm. ABDURAHMAN BADERAN memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

1. SAFRUDIN BADERAN BIN ABDURAHMAN BADERAN,
2. AHLAN BADERAN BIN ABDURAHMAN BADERAN,

6. Bahwa Almh. AISA TAIB Binti DJAIRANI TAIB (anak kelima dari perkawinan Alm. DJAIRANI TAIB dengan isteri kedua Almh. ROLIA KOWAAS) semasa hidupnya juga melakukan 2 (dua) kali perkawinan :

• Perkawinan yang pertama antara Almh. AISAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB dengan Alm. SAAD MASLOMAN memperoleh 1 (satu) orang anak yakni :

✓ Alm. TAMRIN MASLOMAN Bin SAAD MASLOMAN
Bahwa kemudian Alm. TAMRIN MASLOMAN Bin SAAD MASLOMAN menikah dengan Almh. DJARIA SURATINOYO memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :

1. SURIYA MASLOMAN Binti TAMRIN MASLOMAN
2. Almh. SAMSIA MASLOMAN Binti TAMRIN MASLOMAN menikah dengan IRWAN TANJUNG ,dan memperoleh 1 (satu) orang anak yakni :

- RIA TANJUNG Binti IRWAN TANJUNG

3. CHANDRA MASLOMAN Bin TAMRIN MASLOMAN

• Perkawinan yang kedua antara Almh. AISAH TAIB Binti DJAIRANI TAIB dengan Alm. ABDUL MAJID MERTOSONO memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

- I. Alm. ADE MERTOSONO Bin ABDUL MAJID MERTOSONO
- II. Alm. MURTIDJO MERTOSONO Bin ABDUL MADJID MERTOSONO

➤ Bahwa selanjutnya Alm. ADE MERTOSONO Bin ABDUL MAJID MERTOSONO Semasa hidupnya

Halaman 16 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg



melakukan 2 (dua) kali Perkawinan Perkawinan pertama antara **ADE MERTOSONO Bin Majid MERTOSONO** dengan **AMINAH MASPEKE** memperoleh 1 (satu) orang anak yakni :

1. **MONALISA MERTOSONO Binti ADE MERTOSONO**

Perkawinan ke 2 (dua) antara **ADE MERTOSONO Bin ABDUL MAJID MERTOSONO** dengan almh. **KIYAU** memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni

1. **RIAN MERTOSONO Bin ADE MERTOSONO**
2. **REFLAN MERTOSONO Bin ADE MERTOSONO**
3. **ROLAN MERTOSONO Bin ADE MERTOSONO**

➤ Bahwa **Alm. MURTIDJO MERTOSONO Bin ABDUL MADJID MERTOSONO** menikah dengan **ALTJE MANGKEY** memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

1. **INDRA MERTOSONO Bin MURTIDJO MERTOSONO**
2. **IRAWATI MERTOSONO Binti MURTIDJO MERTOSONO**

7. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana terdapat dalam uraian Penggugat dalam posita gugatan angka 1 (satu) s/d 6 (enam) diatas, semasa hidupnya **Alm. Hi. DJARANI TAIB**, juga meninggalkan banyak harta warisan Termasuk 1 (satu) bidang tanah peninggalan warisan milik **alm.Hi.DJARANI TAIB**, yang diperoleh bersama isteri keduanya almh. **ROLIA KOWAAS**, yang merupakan sisa harta warisan yang dikembalikan oleh Dewan Agama Islam Manado, untuk dibagi Secara musyawarah kepada keturunannya **alm.Hi.DJARANI TAIB**, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat Kepengadilan Agama Bitung, Tanah warisan tersebut **belum dapat dibagi waris** kepada keturunannya **alm. Hi.DJARANI TAIB dan almh. ROLIA KOWAAS**, yang terletak dahulunya disebut Girian Atas, terduduk dari 2 (dua) pintu toko-toko dan sekarang, disebut Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung, luasnya $\pm 846 \text{ m}^2$ oleh karena adanya pelebaran jalan arah timur dan barat sehingga luasnya $\pm 756 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara :Dahulu berbatasan dengan Djarani Taib, sekarang masuk disebagian dalam bangunan pertokoan keluarga Henny Tasidjawa,
- Timur :Dahulu dengan Jalan raya ke Bitung sekarang dengan jalan raya kompleks pertokoan Kelurahan Girian Weru Satu

Halaman 17 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan :Dahulu Aisah Taib, sekarang masuk sebagian bangunan rumah keluarga Lince paat,
- Barat :Dahulu berbatasan dengan Djarani Taib, yang ada tempat fufu sekarang Dengan Jalan lorong kecil.

Selanjutnya dalam Perkara ini mohon disebut **OBJEK TANAH WARISAN**

8. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan keturunan dari almh. Hi.DJARANI TAIB, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan waris ini kepengadilan Agama Bitung oleh karena objek tanah warisan tidak dapat lagi dibagi secara musyawarah karena Telah dikuasai sepihak oleh keturunan **alm Hi.DJARANI TAIB**, yakni alm. **DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB, dan AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, dan oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam sehingga perkara ini menjadi (KOMPETENSI APSOLUD) kewenangan Pengadilan Agama Bitung, mengenai harta warisan bagi yang beragama Islam,

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA TERGUGAT I.s/d XXII DAN PARA TURUT TERGUGAT I s/d VI

- Bahwa para Tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX. adalah keturunan dari alm. **DJAFAR TAIB, BIN DJARANI TAIB**,
- Bahwa Tergugat I. **FATMAWATI TAIB, Binti AHCMAD TAIB**, dan Tergugat II **NURAINI TAIB Binti AHCMAD TAIB**, yang melakukan Penguasaan disebagian objek Tanah warisan dan disertipikatkan dengan cara sepihak tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Sertipikat Hak milik No.274 dengan Luas 234 m2 (Dua ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) Atas Nama MUZENAH PULUKADANG, SUKIMAN TAIB, FATMAWATI TAIB, NURAINI TAIB, dan telah di bangun bangunann ruko saat ini yang merupakan harta Peninggalan warisan milik dari kakek /Nenek Para Penggugat alm. **Hi.DJARANI TAIB** dan almh.**ROLIA KOWAAS**,
- Bahwa dalam hal ini Tergugat III **ASMA TAIB Binti Djafar Taib**, yang telah melakukan Penguasaan disebagian objek Tanah warisan dan disertipikatkan dengan cara sepihak tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Sertipikat nomor 237 atas Nama ASMAH TAIB, pada Tahun 2008, dengan luasa 218 m2 (Dua ratus delapan belas meter persegi) , kemudian tanggal 10 maret 2009 dialihkan kepada Turut Tergugat I **WEMPIE ANDRIES PAATH**, yang merupakan harta Peninggalan Warisan milik Kakek / Nenek Para Penggugat Alm. **Hi.DJARANI TAIB** dan Almh.**ROLIA KOWAAS**,
- Bahwa alsan Tergugat IV **LURIANTI HASAN** ditarik dalam perkara ini oleh karena Tergugat IV adalah Isteri dari alm. **SUKIMAN TAIB Bin AHCMAD TAIB**, yang Merupakan ibu pengampu atau wali dari **RAINDRA S.JODI TAIB Bin SUKIMAN TAIB**, dan **RESKITA TAIB Binti SUKIMAN TAIB**, oleh karena itu untuk memenuhi syarat formil gugatan maka Tergugat IV harus ditarik dalam Perkara ini.,

Halaman 18 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa alasan Tergugat V, **HILDA TAIB Binti SUKIMAN TAIB**, dan **HALDI TAIB Bin SUKIMAN TAIB**, Tergugat VI ditarik dalam Perkara ini oleh karena Para Tergugat adalah Keturunan dari alm. **SUKIMAN TAIB, Bin AHCMAD TAIB.**, oleh karena itu untuk memenuhi syarat formil gugatan maka para Tergugat V,VI harus ditarik dalam perkara ini.,
- Bahwa alasan Tergugat VII **NORAINI NENI GANI Binti ABDUL GANI**, dan Tergugat VIII **NORLELAY GANI Binti ABDUL GANI**, dan **MOHAMAD FAJAR GANI BIN ABDUL GANI**, Tergugat IX ditarik dalam perkara ini oleh karena Para Tergugat Adalah keturunan dari almh. **AMNAH TAIB Binti DJAFAR TAIB**, oleh karena itu untuk memenuhi syarat formil gugatan maka Para Tergugat VII,VIII s/d IX harus ditarik dalam Perkara ini.,
- Bahwa alasan Tergugat X **ROGAYA SAELANGI Binti AHCMAD SAELANGI**, ditarik dalam perkara ini oleh karena Tergugat X adalah keturunan dari almh. **MUZENAH PULUKADANG Binti TASLEM PULUKADANG** dari Perkawinannya yang Ke 2 (dua) dengan alm. **AHMAD SAELANGI**, oleh karena itu untuk memenuhi syarat formil gugatan maka Tergugat X harus ditarik dalam perkara ini.,
- Bahwa alasan PARA TERGUGAT XI s/d XIX ditarik dalam perkara ini oleh karena Para Tergugat XI s/d XIX adalah keturunan dari almh. **AISAH TAIB, Binti DJARANI TAIB**, yang merupakan keturunan dari isteri kedua almh. **DJARANI TAIB**, dan almh. **ROLIA KOWAAS**, yang semasa hidupnya alm. **AISAH TAIB, Binti DJARANI TAIB**, telah mengalihkan sebagian objek tanah warisan dengan cara sepihak kepada almh **JOHN TASIDJAWA**, yang merupakan harta Peninggalan Warisan milik Kakek / Nenek Para Penggugat Alm. **Hi.DJARANI TAIB** dan Almh.**ROLIA KOWAAS**,
- Bahwa TERGUGAT XX. **RUSTAM HUSEIN PULUKADANG Bin SALIM PULUKADANG**, ditarik dalam perkara ini oleh karena TERGUGAT adalah anak dari alm. **SALIM PULUKADANG Bin TASLEM PULUKADANG**, akan tetapi tidak Mendukung dalam gugatan ini sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan maka para Tergugat XX harus ditarik dalam perkara ini.
- Bahwa alasan TERGUGAT XXI. **HESTI BAHCRUDIN Binti BAHCRUDIN** ditarik dalam perkara ini oleh karena PARA TERGUGAT XXI adalah anak dari alm. **NURIYATI PULUKADANG Bin TASLEM PULUKADANG**, akan tetapi tidak Mendukung dalam gugatan ini sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan maka Tergugat XXI harus ditarik dalam perkara ini.,
- Bahwa alasan Tergugat XXII **FITRIA BAHCRUDIN Binti BAHCRUDIN**, ditarik dalam Perkara ini oleh karena Tergugat XXII adalah anak dari **NUR PULUKADANG Binti TASLEM PULUKADANG**, akan tetapi tidak mendukung dalam gugatan ini sehingga untuk memenuhi syarat formil gugatan maka Tergugat XXII harus ditarik dalam Perkara ini.,
- Bahwa alasan TURUT TERGUGAT I **WEMPIE ANDRIES PAATH**, ditarik dalam perkara ini oleh karena telah menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari objek tanah Warisan tanpa hak dari Para Penggugat milik kakek nenek (BUYUT) Para Penggugat sebagaimana dimaksud penggugat pada dalil posita gugatan angka 7 (tujuh) diatas, melalui Turut Tergugat VI telah di alihkan Kepemilikan Sertipikatkan Nomor 237 Tahun 2008 dengan Luas 218 M2 (Dua ratus delapan belas meter persegi) atas Nama ASMAH TAIB, dan AMNAH TAIB, dialihkan kepada WEMPIE ANDRIES PAATH, TurutTergugat I Pada tanggal 10 maret 2009, oleh karena itu Turut Tergugat I harus ditarik dalam perkara ini,

- Bahwa alasan TURUT TERGUGAT II **HENNY TASIDJAWA**, ditarik dalam perkara ini oleh karena Turut Tergugat II telah menguasai sebagian dari objek tanah warisan milik kakek nenek (BUYUT) Para Penggugat sebagaimana dimaksud penggugat pada posita gugatan angka 7 (tujuh) diatas, melalui Turut Tergugat VI telah diterbitkan Sertipikat Nomor 418, dengan Luas 303 (Tiga Ratus Tiga Meter Persegi) atas Nama **HENNY TASIDJAWA**, oleh karena Turut Tergugat II menguasai dengan cara yang tidak benar tanpa hak dari Para Penggugat dan hanya melalui pengalihan sepihak dari para ahli waris **alm. Hi. DJARANI TAIB**, yakni **AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, Para Tergugat XI s/d XIX (Ahli waris pengganti) oleh karena sebagian objek sengketa yang dialihkan oleh almh, **AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, kepada Turut Tergugat II yang adalah merupakan harta peninggalan warisan milik bersama dengan Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari alm.Hi.DJARANI TAIB dan almh. ROLIA KOWAAS, oleh karena itu Turut Tergugat I harus ditarik dalam Perkara ini.,

- Bahwa alasan Turut Tergugat III **SONYA ANDRIANOW**, Tergugat IV **NIUS WAGIU**, dan Tergugat V **TREIS CORNELES**, yang merupakan ahli waris dari almh.**LINCE PAAT**, yang semasa hidupnya **almh. LINCE PAAT** telah menguasai dan mendirikan bangunan disebagian objek tanah warisan milik kakek nenek (BUYUT) Para Penggugat sebagaimana dimaksud Penggugat pada posita gugatan angka 7 (tujuh) diatas, tanpa memperoleh hak dari para Penggugat sebagai pemilik atas objek Tanah peninggalan warisan milik alm,Hi,DJARANI TAIB, dan almh..ROLIA KOWAAS, oleh karena itu untuk memenuhi syarat formil gugatan maka Para Turut Tergugat III.IV.V harus ditarik dalam perkara ini.,

- Bahwa alasan TURUT TERGUGAT VI **KANTOR BPN /ATR KOTA BITUNG**, ditarik dalam perkara ini oleh karena telah menerbitkan sertipikat di objek tanah Warisan milik dari kakek / Nenek Para Penggugat alm. Hi.DJARANI TAIB dan almh. ROLIA KOWAAS, sebagaimana Dimaksud Penggugat pada dalil posita gugatan angka 7 (tujuh) halaman 16 (enam belas) diatas, Sertipikat No.274, Girian Weru Satu, , surat ukur tgl.16,November 20009 No. 63/ Girian Weru Satu/20009 No.63/Girian weru satu /2009 Luas 234 m2 (Dua ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) Atas nama **MUZENAH PULUKADANG, SUKIMAN TAIB, FATMAWATIB, NURAINI TAIB**, Kemudian pada tanggal 24 Juni 2008 diterbitkan

Halaman 20 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat, No.237 pada Tanggal 24 Juni 2008, Girian Weru Satu surat ukur tgl.10 oktober 2007, No.43/ Girian Weru Satu Luas 218 M2 (Dua ratus Delapan Belas Meter Persegi) Atas Nama **AMNAH TAIB**, dan **ASMAH TAIB**, Kemudian Tanggal 10 Maret 2009, dialihkan Kepemilikan sertipikat No. 237, dengan Luas 218 m2 (Dua Ratus Delapan belas meter Persegi) atas Nama **WEMPIE ANDRIES PAATH**, kemudian sertipikat No 221, surat ukur Desa Girian Weru, No.250/1989, Luas 136 (Seratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi)Atas Nama JHON TASIDJAWA, Kemudian dialihkan kepada Turut Tergugat II menjadi Sertipikat No. 418 Surat ukur tgl 11 juni 1999 No.18/Girian Weru/1999 Luas 303 (Tiga Ratus Tiga Meter Persegi) Atas Nama **HENNY TASIDJAWA**, dengan cara yang tidak benar sepihak tanpa Sepengetahuan dari Para Penggugat sehingga merupakan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM WARIS, oleh karena itu untuk memenuhi syarat formil gugatan Maka Turut Tergugat VI harus ditarik dalam perkara ini.,

FAKTA HUKUM :

9. Bahwa sebagaimana terdapat pada uraian penggugat dalam posita gugatan angka 1 (satu) halaman 10 (sepuluh) s/d 15 (lima belas) diatas sangat beralasan hukum PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT merupakan keturunan dari **Alm.Hi.DJARANI TAIB**, Namun oleh karena Para Tergugat telah bertindak sendiri menguasai dan mengalihkan dari beberapa bagian objek tanah warisan, maka dengan adanya Perbuatan demikian sehingga dianggap Para Tergugat I s/d IX, dengan **almh. AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, yang digantikan Para ahli Warisnya Para Tergugat XI s/d XIX telah sengaja ingin menghilangkan hak hukum waris Para Penggugat sebagai ahli Waris sah dari alm.Hi.DJARANI TAIB, dan Almh. ROLIA KOWAAS, dan oleh karena beralasan hukum Para Penggugat berhak untuk Memperoleh bagian terhadap objek tanah Warisan yang merupakan harta peninggalan Warisan milik dari alm, **Hi.DJARANI TAIB dan almh. ROLIA KOWAAS**, yang belum dibagi Waris sebagaimana dimaksud Penggugat pada dalil posita gugatan angka 7 (tujuh) halaman 16 (enam belas) dan oleh karena cukup beralasan menurut hukum yang dapat dinilai dari perbuatan Para Tergugat yang akan menghilangkan hak hukum waris Para Penggugat karena telah diterbitkan sertipikat oleh Para Tergugat I s/d IX dan almh. AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB, yang digantikan Para ahli Warisnya Para Tergugat XI s/d XIX melalui Turut Tergugat VI yakni **KANTOR BPN /ATR KOTA BITUNG, talah menerbitkan** sertipikat No.274 kel.Girian Weru satu, surat ukur tgl.16,November 20009 No. 63/ Girian Weru Satu/20009 surat ukur No.63/Girian weru satu /2009 Luas 234 m2 (Dua ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) Atas Nama **MUZENAH PULUKADANG, SUKIMAN TAIB, FATMAWATIB, NURAINI TAIB**, Kemudian pada tanggal 24 Juni 2008 diterbitkan Sertifikat, No.237 pada Tanggal 24 Juni 2008, surat ukur tgl.10 oktober 2007, No.43/ Girian Weru Satu Luas 218 M2 (Dua ratus Delapan

Halaman 21 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Meter Persegi) atas Nama **AMNA TAIB**, dan **ASMAH TAIB**, Kemudian Tanggal 10 Maret 2009 dialihkan Kepemilikan sertipikat No. 237, dengan Luas (Dua Ratus Delapan belas meter Persegi) atas Nama **WEMPIE ANDRIES PAATH**, kemudian Almh. AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB, mengalihkan kepada Almh. JHON TASIDJWA, dan disertipkatka No 221, surat ukur Desa Girian Weru, No.250/1989, Luas 136 (Seratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi) Atas Nama **JHON TASIDJAWA**, Kemudian dialihkan kepada Turut Tergugat II menjadi Sertipikat No. 418 Surat ukur tgl 11 juni 1999 No.18/Girian Weru/1999 Luas 303 (Tiga Ratus Tiga Meter Persegi) Atas Nama **HENNY TASIDJAWA**, dengan cara yang tidak benar sepihak tanpa Sepengetahuan dari Para Penggugat sehingga Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang adalah merupakan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM WARIS, cacat hukum tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Penggugat dan tidak mempunyai nilai pembuktian diajukan sebagai alat bukti,

10. Bahwa oleh karena Objek Tanah Warisan belum dibagi Waris, dan Para Tergugat I s/d IX dan Almh. **AISA TAIB Binti DJARANI TAIB**, yang digantikan Para ahli Warisnya Para Tergugat XI s/d XIX menguasai / mengalihkan dan menerbitkan sertifikat di objek Tanah Warisan tidak memiliki dasar / alas hak yang benar Menurut Pembagian Warisan dari alm. Hi.DJARANI TAIB yang diatur sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum waris atas hak Pembagian Warisan dari Almh. Hi.DJARANI TAIB, dan Almh. ROLIA KOWAAS, Oleh karena itu dari segala Sertifikat yang ada terbukti ditimbulkan Oleh Perbuatan dari Para Tergugat I s/d IX dan Almh. AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB, digantikan Para ahli warisnya Para Tergugat XI s/d XIX merupakan PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM WARIS, Terhadap Objek tanah warisan yang kami perkarakan saat ini sebagaimana Termuat pada dalil posita gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) halaman 16 (enam belas diatas, yang oleh karena sampai saat gugatan ini diajukan Pengugat di PENGADILAN AGAMA BITUNG objek tanah warisan tersebut belum dibagi waris, oleh karena itu Para Penggugat melalui gugatan ini menuntut hak Penggugat terhadap bagian dari objek Tanah warisan yang telah di Sertipikatkan oleh Para TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT Melalui Turut Tergugat VI dalam sertipikat hak milik No.274 kel.Girian Weru Satu surat ukur Tgl.16 November 2009 No.63/Girian Weru Satu/2009, Luas 234 m2 (Dua ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) Atas Nama **MUZENAH PULUKADANG, SUKIMAN TAIB, FATMAWATIB, NURAINI TAIB**, Kemudian Sertifikat, No.237 lel.Girian Weru Satu surat ukur Tgl.10 oktober 2007 No.43/Girian Weru Satu/2007 Luas 218 M2 (Dua ratus Delapan Belas Meter Persegi) atas Nama **AMNAH TAIB, dan ASMAH TAIB**, Kemudian Tanggal 10 Maret 2009, dialihkan Kepemilikan sertipikat No. 237, dengan Luas (Dua Ratus Delapan belas meter Persegi) atas

Halaman 22 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama **WEMPIE ANDRIES PAATH**, kemudian dialihkan Oleh **AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, kepada **JHON TASIDJAWA**, dan di Sertifikat No 221 Desa Girian Weru gambar situasi tgl.18-12-1989 No.250/1989 Luas : 136 m² (Seratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi) Atas Nama **JHON TASIDJAWA**, Kemudian dialihkan kepada Turut Tergugat II menjadi Srtipikat No. 418, Surat ukur tgl.11 Juni 1999 No.18/Girian Weru/1999 Luas 303 (Tiga Ratus Tiga Meter Persegi) Atas Nama **HENNY TASIDJAWA**, Oleh karena beralasan hukum terhadap Objek Tanah warisan yang telah dikuasai sepihak Oleh Para Tergugat I s/d IX **dan AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, yang merupakan keturunan dari **alm.Hi.DJARANI TAIB**, dari Isteri ke 2 (kedua) **almh. ROLIA KOWAAS**, dengan cara bersama-sama Para Tergugat I s/d IX dengan **alm. AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, yang digantikan Para ahli Warisnya Tergugat XI s/d XIX menguasai dan mengalihkan objek tanah warisan Tersebut, dan telah dibangun bangunan ruko disebagian objek tanah warisan oleh para Tergugat I. **FATMAWATI TAIB Binti AHCMAD TAIB**, dan **NURAINI TAIB Binti AHCMAD TAIB**, Tergugat II, dan kemudian dialihkan /dipindah Tangankan sebagian objek tanah warisan oleh **ASMA TAIB Binti DJAFAR TAIB**, Tergugat III, dan **almh. AMNAH TAIB Binti DJAFAR TAIB**, Para Tergugat VII.VIII s/d IX (ahli waris pengganti) kemudian sebagiannya dialihkan oleh **almh. AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, Orang tua / Nenek dari Para Tergugat XI s/d XIX (ahli waris pengganti) kepada **JHON TASIDJAWA**, sehingga dialihkan kepada Turut Tergugat II **HENNY TASIDJAWA**, sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat lagi menikmati bagian dari Objek Tanah Warisan peninggalan milik kakek nenek (Buyut) Para Penggugat **alm.Hi.DJARANI TAIB**, dan **Almh.ROLIA KOWAAS**,

Oleh karena adanya penguasaan sepihak dari **alm.DJAFAR TAIB BIN DJARANI TAIB**, sampai ia meninggal dunia pada Tahun 1965 dan objek tanah warisan dikuasai keturunannya Para Tergugat I s/d IX bersama dengan **almh. AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, sehingga mengakibatkan objek tanah Warisan dalam penguasaan sepihak dengan cara yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagian dikuasai keturunan **DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB**, Para Tergugat I s/d IX dan sebagian dikuasai **almh. AISAH Taib Binti Djarani Taib**, Para Tergugat XI s/d XIX (ahli waris pengganti) oleh karena objek tanah warisan terduduk dari 2 (dua) Pintu Toko-toko sehingga 1 (satu) Pintu toko yang dikuasai oleh **almh. AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, yang awalnya dikuasai dengan cara disewakan kepada **alm. JHON TASIDJAWA**, dan kemudian dialihkan

Halaman 23 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dikuasai oleh Turut Tergugat II, **HENNY TASIDJAWA**, kemudian 1 (satu) Pintu Toko dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IX, keturunan dari alm.**DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB**, oleh karena anak-Anak lain dari alm. **Hi. DJARANI TAIB**, yaitu almh. **SA'DIA TAIB Binti DJARANI TAIB**, Almh. **RAPIN TAIB, Binti DJARANI TAIB**, dan alm. **AMAN TAIB Bin DJARANI TAIB**, telah Meninggal dunia sebelum terjadi pembagian warisan Pada Tahun 1949, dari banyaknya harta Warisan milik alm. **Hi. DJARANI TAIB** dan almh, **ROLIA KOWAAS**, termasuk objek Tanah warisan yang kami sengkatakan saat ini, akan tetapi meninggalkan keturunannya yang disebut dalam surat wasiat alm. **Hi.Djarani taib**, 8 (delapan) cucu alm. **Hi.DJARANI TAIB**, oleh karena almh. **SA'DIA TAIB Binti DJARANI TAIB**, memperoleh 5 (Lima) orang anak, Almh. **RAPIN TAIB, Binti DJARANI TAIB**, memperoleh 2 (dua) orang anak dan alm. **AMAN TAIB Bin DJARANI TAIB**, memperoleh 1 (satu) orang anak, yang kesemuanya berjumlah 8 (delapan) orang, yang sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam posita gugatan angka 2 (dua) s/d 4 (empat) diatas, sehingga yang masi hidup pada saat itu **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB**, almh. **HATIDJAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, Almh. **AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, dan Isteri ke 3 (tiga) dari alm. **Hi. DJARANI TAIB**. almh. **MARWIAH LENGKEY** disaat Pembagian warisan Pada Tahun 1949,

Namun ketika adanya pergolakan permesta pada tahun 1958 almh **HATIDJA TAIB Binti DJARANI TAIB**, dari Girian atas mengungsi ke tompaso baru, Minahasa selatan, sehingga alm. **DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB**, dan almh. **AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, yang menetap di kelurahan Girian atas sehingga terjadi penguasaan sepihak Oleh alm. **DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** dan almh. **AISAH TAIB Bin DJARANI TAIB**, Terhadap objek tanah warisan yang kami perkarakan saat ini;

Akan tetapi sebelumnya pada tahun 1949, semua harta warisan termasuk 1 (satu) bidang tanah terdapat Toko-toko dari 2 (dua) Pintu yang adalah harta bersama **Alm. Hi. DJARANI TAIB** dalam perkawinannya yang kedua dengan **Almh. ROLIA KOWAAS**, oleh karena perkawinan **Alm. Hi. DJARANI TAIB** yang pertama dengan **Almh. SANIA WAHIBU** (isteri

Halaman 24 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama) pada tahun 1895 tidak memperoleh harta bersama, tapi setelah **Alm. Hi. DJARANI TAIB** bercerai dengan **Almh. SANIA WAHIBU** (isteri pertama) dan **Alm. Hi. DJARANI TAIB** menikah dengan **Almh. ROLIA KOWAAS** (isteri kedua) pada tahun 1911 barulah memperoleh harta termasuk harta warisan/harta peninggalan yang menjadi objek tanah warisan yang saat ini kami sengkatakan.,

11. Bahwa awal mulanya **Alm. Hi. DJARANI TAIB** menikah dengan **Almh. SANIA WAHIBU** (isteri pertama) di Tondano pada tahun 1895 dan memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** dan tinggal menetap di Tondano, kemudian **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB**, berumur 8 (delapan) Tahun **Alm. DJARANI TAIB** bercerai dengan **Almh. SANIA WAHIBU** (isteri pertama), sehingga **Alm. DJARANI TAIB**. pergi (hijrah) dan tinggal menetap di Girian Atas (kota Bitung) tahun 1909, dan di Girian Atas **Alm. DJARANI TAIB** bertemu dan menikah yang kedua dengan **Almh. ROLIA KOWAAS** (isteri kedua) pada tahun 1911 di Girian Atas serta memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :

1. **Almh. SADIAH TAIB Binti DJARANI TAIB**,
2. **Almh. RAPIN TAIB Binti DJARANI TAIB**,
3. **Alm. AMAN TAIB Binti DJARANI TAIB**,
4. **Almh. HATIDJAH TAIB Binti DJARANI TAIB**,
5. **Almh. AISYAH TAIB Binti DJARANI TAIB**,

serta tinggal menetap di Girian Atas, dari perkawinan **Alm. DJARANI TAIB** yang kedua dengan **Almh. ROLIA KOWAAS** barulah mendapat banyak harta termasuk 1 (satu) bidang objek tanah warisan yang kami sengkatakan saat ini, dan kemudian **Almh. ROLIA KOWAAS** isteri ke 2 (kedua) meninggal dunia pada tahun 1932, **Alm. Hi. DJARANI TAIB** menikah lagi yang ketiga pada tahun 1937 dengan **Alm. MARWIAH LENGKEY** (isteri ketiga) namun tidak Memperoleh keturunan, dan **Almh. MARWIAH LENGKEY**, meninggal dunia pada Tahun 1982.,

12. Bahwa **Almh. ROLIA KOWAAS** (isteri kedua) dari alm.Hi.DJARANI TAIB, pada tahun 1932, meninggal dunia namun harta bersama yang didapat dengan **Alm. Hi.DJARANI TAIB** belum sempat dibagi kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya, akan tetapi sebelum **Alm. DJARANI TAIB**

Halaman 25 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan ibadah haji ke baitullah (Mekah) pada tahun 1949, **Alm. Hi. JAIRANI TAIB** telah menyerahkan semua harta Warisannya yang didapat dengan **Almh. ROLIA KOWAAS** (isteri kedua) kepada **Dewan Agama Islam Manado** untuk di urus dan dibagi kepada seluruh ahli warisnya secara adil, sehingga keluarlah Surat Susunan Pembagian pada tanggal 29 April 1949 dan ditanda tangani oleh Jasin Bachmid pada tanggal 15 Mei 1949 selaku Pengurus Boedel dari Dewan Agama Islam Manado;

13. Bahwa sebelum Surat Susunan Pembagian ini disahkan oleh Dewan Agama Islam Manado, awalnya didalam Pembagian warisan ada terdapat beberapa keberatan-keberatan yang diajukan oleh **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** sehubungan dengan pembagian dan harta warisan sisa yang akan di wasijahkan oleh **Alm. DJARANI TAIB**, sehingga **Alm. DJARANI TAIB** menambahkan bagian kepada **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** dengan 2 (dua) kebun kelapa yang satu kebun kelapa terletak di Pinokalan terisi ± 120 pohon kelapa dan satu kebun kelapa terletak di pantai Girian Bawah terisi ± 120 pohon kelapa, dan akhirnya didalam pembagian terjadilah kesepakatan serta dibuatlah Surat Susunan Pembagian pada tanggal 29 April 1949, kemudian **Alm. DJARANI TAIB** dan **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah dan **Alm. DJARANI TAIB** meninggal dunia ketika sedang melaksanakan ibadah haji pada tahun 1949 tersebut, sehingga **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** kembali sendiri ke Indonesia, namun anehnya **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** kembali ke Indonesia dengan membawa Surat Wasiat dari **Alm. DJARANI TAIB** yang mana menurut **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** sebelum meninggal dunia di Mekah **Alm. DJARANI TAIB** berwasiat bahwa sisa harta warisan yang telah diwasijahkan atau di wakafkan di dalam Surat Susunan Pembagian di batalkan dan tetap masih berada dalam penguasaan **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** termasuk objek tanah warisan yang kami sengkatakan sekarang ini,.
14. Bahwa dengan surat wasiat yang dibawah oleh **Alm. DJAFAR TAIB BIN DJARANI TAIB**, dari Mekkah, maka seluruh harta warisan/harta

Halaman 26 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan (boedel) dari **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** yang telah dibagi kepada seluruh ahli waris berdasarkan Surat Susunan Pembagian dan sisa harta warisan yang telah diwasijahkan Atau diwakafkan termasuk yang diwasijakan kepada Dewan Agama Islam Manado yang menjadi Objek yang kami sengketakan saat ini semuanya telah dikuasai oleh **Alm. DJAFAR TAIB BIN DJARANI TAIB**,

15. Bahwa oleh karena sisa warisan yang telah di wasijahkan atau diwakafkan oleh **Alm. DJARANI TAIB** termasuk kepada Dewan Agama Islam Manado masih dikuasai sehingga Dewan Agama Islam tidak dapat menggunakan tanah tersebut, maka pada tahun 1966 Dewan Agama Islam Manado membuat Surat Tanda Terima yang ditanda tangani oleh **Almh. AISA TAIB BINTI DJARANI TAIB**, anak dari alm, Hi,Djarani taib dari perkawinan keduanya dengan almh **ROLIA KOWAAS**, atas pengembalian sisa warisan yang telah di wasijahkan kepada Dewan Agama Islam Manado berupa 2 (dua) bidang Tanah dikembalikan kepada ahli waris **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS**, Untuk dibagi waris secara musyawarah, **dan satu bidang tanah adalah kebun kelapa Terduduk di Kelurahan Girian Indah** yang sudah diperkarakan oleh kami Para Penggugat dengan Para Tergugat I s/d IX di PENGADILAN AGAMA BITUNG Pada Tahun 2018 dengan Nomor Perkara 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg. oleh karena beralasan hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. Hi.DJARANI TAIB dan almh. ROLIA KOWAAS, sehingga kami Para Penggugat memenangkan Perkara Tersebut dengan mendapatkan hak warisan kami Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari alm. Hi.Djarani Taib dan Almh. ROLIA KOWAAS, dan 1 (satu) bidang tanah lagi yang kami Perkarakan saat ini yang terduduk di Kelurahan girian Weru Satu yang adalah 2 (dua) Pintu Toko-Toko yang berhubungan dengan pengembalian dari Dewan Agama Islam Manado yang menjadi objek Tanah warisan yang kami sengketakan saat ini, yang merupakan sisa harta warisan yang belum dibagi waris sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas dalam posita gugatan angka 7 (tujuh) halaman 16 (enam belas) yang merupakan harta sisa warisan yang dikembalikan oleh Dewan Islam

Halaman 27 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, milik alm.Hi.DJARANI TAIB, dan almh. ROLIA KOWAAS, untuk dibagi waris secara musyawarah, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan pembagian objek warisan tersebut karena **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB**, tetap tidak mau menyerahkannya dan membaginya melainkan dikuasainya sendiri sampai pada keturunannya saat ini PARA TERGUGAT I s/d IX dengan cara yang tidak benar sepihak tanpa sepengetahuan para Penggugat telah diterbitkan sertifikat disebagian objek tanah Warisan oleh PARA TERGUGAT III **ASMA TAIB Binti DJAFAR TAIB**, dan almh. **AMNAH TAIB, Binti DJAFAR TAIB**, Orang tua dari Para Tergugat VII VIII s/d IX (ahli waris pengganti) melalui Turut Tergugat VI pada tahun 2008, nomor 237 kel.Girian Weru Satu Surat ukur Tgl.10 oktober 2007 No.43/Girian Weru Satu/2007 Luas 218 m2 (Dua Ratus delapan Belas Meter Persegi) atas nama kepemilikan **AMNA TAIB**, dan **ASMAH TAIB**, kemudian dialihkan Sertipikat No.237 kepada Turut Tergugat I **WEMPIE ANDRIES PAATH**, pada Tahun 2009, dan sebagiannya masi dikuasai oleh Tergugat I. **FATMAWATI TAIB, Binti AHMAD TAIB, dan NURAINI TAIB, Binti AHMAD TAIB**, Tergugat II dan telah dibangun bangunan ruko disebagian objek tanah warisan dan Mengatas namakan kepemilikan sertifikat Nomor 274 Kel.Girian Weru SatuSurat ukur Tgl.16 November 2009 No.63/ Girian Weru Satu/2009 Luas 234 m2 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) atas nama **MUZENAH PULUKADANG, SUKIMAN TAIB, FATMAWATI TAIB, DAN NURAINI TAIB**, yang kesemuanya merupakan keturunan dari **Alm. DJAFAR TAIB, Bin DJARANI TAIB**, yang menguasai sepihak dan mengalihkan bagian dari objek tanah warisan milik Pengugat yang sebagaimana termuat pada dalil poisita gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) halaman 16 (Enam Belas) diatas yang merupakan harta warisan peninggalan milik alm. Hi.DJARANI TAIB, dan almh. ROLIA KOWAAS, yang belum dibagi waris, kepada segenap para ahli waris alm. **Hi.DJARANI TAIB.**,

16. Bahwa sebelumnya pada tahun 1952 anak-anak dari **Alm. DJARANI TAIB dan Almh. ROLIA KOWAAS** (kakek dan nenek Para Penggugat) pernah mengajukan keberatan Ke KUAK : Minahasa sehubungan

Halaman 28 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Alm. DJAFAR TAIB** (ayah/kakek dari para Tergugat I s/d IX yang mengabaikan pembagian warisan yang telah di buat oleh Dewan Agama Islam Manado pada tahun 1949, dan mau memonopoli semua harta warisan dari **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS**, dan hasil pemeriksaan KUAK : Minahasa tertanggal 26 Mei 1952 telah memutuskan bahwa surat wasiat **Alm. DJARANI TAIB** yang dibawah oleh **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** dari Mekkah Tidak sah dan **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** (ayah/kakek dari para Tergugat I s/d IX harus mengembalikan semua bagian-bagian dari ahli waris dan sisa harta warisan yang telah diwasijahkan termasuk bagian dari Dewan Agama Islam Manado yang menjadi **objek tanah warisan yang kami sengketakan saat ini**, dan kemudian menghukum **Alm. DJAFAR TAIB BIN DJARANI TAIB**, (ayah/kakek dari para Tergugat I s/d IX untuk mengganti kerugian yang timbul dari tindakannya tersebut, namun kenyataanya **Alm. DJAFAR TAIB BIN DJARANI TAIB**, tetap tidak melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh K.U.A.K : Minahasa tersebut., melainkan dikuasainya sendiri sampai pada keturunannya saat ini PARA TERGUGAT I s/d IX oleh karena alm.DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB meninggal dunia Tahun 1965, maka dengan meninggalnya alm.DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB, objek tanah warisan dikuasai oleh keturunannya Para Tergugat I s/d IX bersama almh. **MUZENAH PULUKADANG Binti TASLEM PULUKADANG**, dan almh. **AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, yang mengambil alih untuk mengurus objek Tanah warisan tersebut oleh karena para ahli waris lainnya Para Penggugat tidak Tinggal menetap di girian dan sebagiannya Para ahli waris Para Penggugat yang menetap tinggal di girian telah mempercayakan kepada almh. **AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, karena **Almh. AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, adalah keturunan dari alm. **Hi. DJARANI TAIB** dan almh. **ROLIA KOWAAS**, yang di amanahkan oleh Dewan Agama Islam Manado untuk Mengurus dan membagi waris secara musyawarah, sehingga surat nota pengembalian harta warisan sisa dari Dewan Agama Islam Manado pada tahun 1966, diterima dan ditanda tangani Oleh almh. AISAH TAIB Binti

Halaman 29 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJARANI TAIB, untuk dapat mengurus dan membagi objek Tanah Warisan dengan adil kepada semua para ahli Waris alm. Hi. DJARANI TAIB, dan almh. ROLIA KOWAAS, sehingga kami Para Penggugat berharap Agar supaya objek sengketa dapat diurus untuk dibagi waris secara musyawarah, namun pada kenyataannya alm. **AISAH TAIB Binti Djarani TAIB**, telah menguasai sebagian dan mengalihkan kepada Alm. JHON TASIDJAWA, dengan cara yang tidak benar sepihak Tanpa sepengetahuan Para Penggugat.,

17. Bahwa dengan demikian maka penguasaan sepihak dari Para ahli waris **alm. Hi.DJARANI TAIB**, yakni Para Tergugat I. s/d IX yang merupakan keturunan dari **Alm. DJAFAR TAIB, Bin DJARANI TAIB**, serta almh. **AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, orang tua / nenek dari Para Tergugat XI s/d XIX (ahli waris pengganti) dan pengalihan sepihak atau telah menjual bagian dari objek tanah warisan terhadap bagian Harta Warisan / Harta Peninggalan dari kakek/nenek Para Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat I **WEMPIE ANDRIES PAATH, dan alm. JHON TASIDJAWA**, hingga dikuasai oleh keturunannya Saat ini Turut Tergugat II **HENNY TASIDJAWA**, yang telah mengakibatkan Para Penggugat selaku ahli waris sah dari **Alm. DJARANI TAIB dan Almh. ROLIA KOWAAS** tidak dapat Lagi menikmati menguasai bagian warisan serta menggunakannya.,
18. Bahwa sebelumnya orang Tua dari Para Turut Tergugat I s/d V sangat mengetahui jelas bahwa objek Tanah warisan yang kami sengkatakan saat ini adalah tanah warisan peninggalan **Alm.Hi.DJARANI TAIB**, yang diwasijahkan atau di wakafkan pada Dewan Agama Islam Manado, Oleh karena bertahun-tahun lamanya Dewan Agama Islam Tidak menggunakan dan Turut Tergugat pun tidak ketahui apa persoalannya karena mereka hanya ingin meminjam tanah dan bangunan toko-toko dari dua Pintu tersebut untuk digunakannya pada tahun 1959, dan kemudian yang awalnya meminjam objek tanah warisan untuk ditempati adalah merupakan Orang Tua dari Turut Tergugat I almh. Lince Paat, dan Orang Tua dari Turut Tergugat II alm. JHON TASIDJAWA, dan meminta

Halaman 30 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari keluarga Taib, kepada keturunan alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB, Para Tergugat I s/d IX karena objek tanah warisan dalam Penguasaan alm.DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB, namun setelah alm. Djafar Taib Bin Djarani Taib, meninggal dunia pada tahun 1965, dan objek tanah warisan beralih dikuasai oleh keturunan alm.Djafar Taib, Para Tergugat I s/d IX sehingga Dewan Agama Islam Manado mengembalikan objek Tanah Warisan Kepada almh, AISAH TAIB, Binti Djarani Taib, pada tahun 1966, untuk mengurus agar Supaya dibagi waris secara musyawarah, akan tetapi tidak dilaksanakan dan hanya dikuasai dengan cara sepihak oleh alm. AISAH TAIB Binti Djarani Taib, dengan Para Tergugat I s/d IX,

Sehingga almh. AISAH TAIB Binti Djarani Taib, menguasai sebagian dari objek tanah warisan dan kemudian disewakan awalnya kepada alm.JHON TASIDJAWA, dan sebagian dikuasai oleh keturunan alm.DJAFAR TAIB, Para Tergugat I s/d IX dan di tempati oleh keluarga Lince Paat yang merupakan Orang Tua dari Turut Tergugat I hingga dilanjutkan ditempati Oleh Turut Tergugat I pada tahun 2004, akan tetapi sebelumnya pada tahun 1997, kami para penggugat telah mendatangi objek Tanah warisan dan memberikan peringatan kepada para Turut Tergugat agar supaya segera mengosongkan karena kami Akan mengurus untuk dibagi waris secara musyawarah, oleh karena alasan para TURUT TERGUGAT I masa kontrak belum habis karena disewakan oleh keturunan Djafar Taib Bin Djarani Taib, sehingga kami Penggugat memberikan kesempatan kepada para Turut Tergugat I, dan kemudian sebagiannya kami ketahui ditempati dikuasai oleh **alm. JHON TASIDJAWA**, orang tua dari TURUT TERGUGAT II. dan sebagiannya dari objek tanah warisan telah dikuasai oleh almh. LINCE PAATH, Orang tua dari para Turut Tergugat III.IV s/d V yang awalnya hanya pinjam menempati melalui dari almh. AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB, sehingga kami Para Penggugat tidak dapat mengurus untuk membagi secara musyawarah pada saat itu, oleh karena sebagiannya belum terjual dan hanya ditempati / kontrak oleh Para Turut Tergugat I, sehingga Penggugat memberi peringatan kepada Turut Tergugat I

Halaman 31 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEMPIE ANDRIES PAATH, agar supaya objek tanah warisan Jangan sampai dibeli olehnya, karena milik semua para ahli waris alm. **Hi.DJARANI TAIB**, oleh karena Para Turut Tergugat I beralasan masa kontraknya belum selesai sehingga Para Penggugat memperingatkan selesai masa kontrak segera dikosongkan, akan tetapi para Turut Tergugat I mengabaikan peringatan Tersebut dengan cara yang tidak benar tanpa sepengetahuan Penggugat, Turut Tergugat I telah menguasai sebagian dari objek Tanah warisan dengan cara yang tidak benar melalui Pengalihan sepihak dari Tergugat III **ASMAH TAIB, Binti DJAFAR TAIB, dan AMNAH TAIB, Binti DJAFAR TAIB**, Orang Tua dari Para Tergugat VII,VIII.IX., (ahli wars pengganti)

19. Bahwa oleh karena sangat beralasan menurut hukum Terhadap Objek tanah warisan yang kami perkarakan saat ini dapat dinilai dari segala yang ditimbulkan dari perbuatan alm. **DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB**, yang menguasai dengan cara sepihak sampai pada keturunannya PARA TERGUGAT I s/d IX maupun **AISAH TAIB, Binti Djarani Taib**, yang telah bersama-sama dengan . telah melakukan penguasaan bersama dengan cara sepihak Terhadap objek tanah warisan yang dibagi menjadi dua bagian, sebagian dikuasai oleh alm. **Djafar Taib, Bin Djarani Taib**, sampai pada keturunannya Para Tergugat I s/d IX yang melakukan penguasaan dan pengalihan terhadap bagian dari objek tanah warisan, dan sebagiannya dikuasai dengan cara disewakan oleh almh. **AISAH TAIB Binti Djarani TAIB**, dan kemudian dialihkan kepada alm. **JHON TASIDJAWA** sehingga dikuasai oleh keturunannya saat ini Turut Tergugat II, **HENNY TASIDJAWA**, oleh karena itu sebagaimana dimaksud pada dalil posita gugatan penggugat angka 7 (tujuh) halaman 16 (enam belas) diatas merupakan sisa harta peninggalan warisan milik alm.Hi.DJARANI TAIB dan almh. **ROLIA KOWAAS** yang belum dibagi waris, oleh karena perbuatan sepihak dari PARA AHLI WARIS Alm. **DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB**, sampai pada keturunannya Para Terguat I s/d IX dengan **Almh. AISA TAIB Bin DJARANI TAIB**, digantikan Para ahli warisnya Para Tergugat XI s/d XIX sehingga beralasan hukum sampai gugatan ini diajukan Penggugat kepengadilan **AGAMA BITUNG**, oleh karena kami Para Penggugat tidak dapat menikmati peninggalan Warisan milik dari Kakek / Nenek kami **alm. Hi.DJARANI TAIB dan almh.ROLIA KOWAAS**,
20. Bahwa oleh karena beralasan hukum Para Penggugat adalah merupakan Keturunan dari **Alm. Hi DJARANI TAIB dan almh. ROLIA KOWAAS**, yang mempunyai hak hukum Terhadap objek tanah warisan yang kami sengkatakan saat ini milik Peninggalan **Alm.Hi.DJARANI TAIB, dan almh. ROLIA KOWAAS**, sebagaimana termuat pada dalil posita gugatan Para

Halaman 32 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 7 (tujuh) halaman 16 (Enam Belas) diatas, yang patut menurut hukum Para Penguugat berhak menuntut kepada Para Tergugat I s/d XIX Terhadap bagian dari objek tanah warisan yang telah dikuasai sepihak oleh alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB, Sampai pada keturunannya Para Tergugat I s/d IX yang mengalihkan bagian dari objek tanah warisan bersama dengan almh, **AISAH TAIB Binti Djarani Taib**, Para Tergugat XI s/d XIX (ahli waris pengganti)

21 bahwa oleh dan karena beralasan menurut hukum bagi Para Penguugat menuntut untuk mengembalikan hak objek tanah warisan milik dari Kakek /Nenek Para penguugat alm. Hi. DJARANI TAIB, dan Almh.ROLIA KOWAAS, yang telah di Sertipikatkan oleh Para TERGUGAT I,II dan TURUT TERGUGAT I.II melalui Turut Tergugat VI dalam sertipikat No.274 Kel. Girian Weru Satu Surat ukur Tgl.16 November 2009 No 63 20007, dengan Luas 234 m2 (Dua ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) Atas Nama **MUZENAH PULUKADANG, SUKIMAN TAIB, FATMAWATIB, NURAINI TAIB**, Kemudian Sertifikat, No.237 pada Tanggal 24 Juni 2008, kel.Girian Weru Satu Surat ukur Tgl.10 oktober 2007 No.43/Girian Weru Satu/2007 Luas 218 M2 (Dua ratus Delapan Belas Meter Persegi) atas Nama **AMNAH TAIB**, dan **ASMAH TAIB**, Kemudian Tanggal 10 Maret 2009, dialihkan Kepemilikan sertipikat No. 237, dengan Luas (Dua Ratus Delapan belas meter Persegi) atas Nama **WEMPIE ANDRIES PAATH**, kemudian dialihkan oleh AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB, kepada JHON TASIDJAWA sertipikat No 221Girian Weru Gambar situasi Tgl-8-12-1989 No.250/1989 Luas 136 m2 (Seratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi) Atas Nama **JHON TASIDJAWA**, Kemudian dialihkan kepada Tergugat II menjadi Srtipikat No. 418, Surat ukur Tgl.11 Juni 1999 Girian Luas 303 (Tiga Ratus Tiga Meter Persegi) Atas Nama **HENNY TASIDJAWA**, yang patut menurut hukum untuk mengembalikan pada hak dan kewarisannya semulah unrtuk dibagi berdasarkan Hukum Islam (faraidh) / atau sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena beralasan menurut hukum Para Penguugat menuntut bagian Warisan Penguugat kepada Para Tergugat I s/d XIX yang Telah dikuasai sepihak dengan mendirikan bangunan ruko dibagian objek tanah warisan oleh Tergugat I **FATMAWATI TAIB, Binti AHCMAD TAIB, dan Tergugat II NURAINI TAIB Binti AHCMAD TAIB**, dengan cara penguasaan bersama-sama para Tergugat IV,V s/d VI, maupun yang telah diaihkan oleh para Tergugat III **ASMA TAIB Binti DJAFAR TAIB**, dan almh, **AMNAH TAIB Binti DJAFAR TAIB**, Para Tergugat VII,VIII s/d IX dan almh. **AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, Para Tergugat XI s/d XIX, (ahli waris pengganti) kepada Para Turut Tergugat I dan II, **WEMPIE ANDRIES PAATH, JHON TASIDJAWA**, hingga dikuasai oleh keturunannya **HENNY TASIDJAWA**, Turut Tergugat II, oleh karena itu Para Tergugat I s/d XXII dan Para Turut Tergugat I s/d V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya di hukum untuk segera

Halaman 33 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar /mengosongkan dan memobongkar bangunan ruko dan bangunan rumah dan Toko-toko lainnya yang berada diatas objek tanah warisan yang kami sengkatakan saat ini yang sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) halaman 16 (Enam Belas) diatas bersama barang - barangnya kemudian menyerahkan bagian dari objek tanah warisan kepada Para Penggugat selaku pemilik ahli waris sah dari **Alm. Hi, DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS**, Tanpa syarat apapun juga untuk digunakan secara bebas, aman dan leluasa, jika itu perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Keamanan POLRI / TNI,

Kemudian objek tanah warisan jika tidak dapat dibagi secara natura atau secara kompensasi harga maka dapat dijual lelang melalui perantara Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagiannya masing-masing ahli waris yang berhak.,

22. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum dari semua surat-surat dan dokumen-dokumen menyangkut objek tanah warisan yang kami sengkatakan saat ini, sebagaimana dimaksud pada dalil posita gugatan penggugat angka 7 (tujuh) diatas, Apabilah terdapat baik itu berupa akte-akte autentik ataupun dibawah tangan yang dibuat Antara PARA TERGUGAT I s/d XXII dengan Para Turut Tergugat I s/d V melalui Turut Tergugat VI dengan cara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat maupun pihak lainnya atau siapa saja yang mendapatkan hak dengan cara sepihak dari Para Tergugat yang Terhubung dengan objek Tanah Warisan adalah cacat Hukum tidak sah dan tidak mengikat bagi para penggugat, baik itu sertipikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI KANTOR BPN/ATR KOTA BITUNG, Sertifikat No.274 Kel. Girian Weru Satu Surat ukur Tgl.16 November 2009 No 63/. Girian Weru Satu/2009 Luas 234 m2 (Dua ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) Atas **Nama MUZENAH PULUKADANG, SUKIMAN TAIB, FATMAWATIB, NURAINI TAIB,** dan Sertipikat, No.237 pada Tanggal 24 Juni 2008, kel.Girian Weru Satu Surat ukur Tgl.10 oktober 2007 No.43/Girian Weru Satu/2007 Luas 218 M2 (Dua ratus Delapan Belas Meter Persegi) atas Nama **AMNAH TAIB,** dan **ASMAH TAIB,** Kemudian Tanggal 10 Maret 2009 dialihkan Kepemilikan sertipikat No. 237, dengan Luas (Dua Ratus Delapan belas meter Persegi) atas Nama **WEMPIE ANDRIES PAATH,** kemudian dialihkan Oleh AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB, kepada alm.JHON TASIDJAWA, sertipikat No 221Girian Weru Gambar situasi Tgl-8-12-1989 No.250/1989 Luas 136 m2 (Seratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi) Atas Nama **JHON TASIDJAWA,** Kemudian dialihkan kepada Turut Tergugat II mejadi Srtipikat No. 418, Surat ukur Tgl.11 Juni 1999 No.18/ Girian Weru/1999 Luas 303 (Tiga Ratus Tiga Meter Persegi) Atas Nama **HENNY TASIDJAWA,** dengan cara yang tidak benar sepihak tanpa Sepengetahuan dari Para Penggugat adalah PERBUATAN MELANGGAR HUKUM WARIS, cacat hukum tidak sah dan

Halaman 34 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikat bagi Para Penggugat dan menyatakan dalam sertifikat No. 274 kel. Girian Weru Satu ukur Tgl.16 November 2009 No 63 /20007, dengan Luas 234 m2 (Dua ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) sertifikat Nomor 237, pada Tanggal 24 Juni 2008, kel.Girian Weru Satu Surat ukur Tgl.10 oktober 2007 No.43/Girian Weru Satu/2007 Luas 218 M2 (Dua ratus Delapan Belas Meter Persegi) Sertipikat No.221 Girian Weru Gambar situasi Tgl-8-12-1989 No.250/1989 Luas 136 m2 (Seratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi) Sertipikat No. 418, Surat ukur Tgl.11 Juni 1999 No.18/ Girian Weru/1999 Luas 303 (Tiga Ratus Tiga Meter Persegi) adalah cacat hukm tidak sah tidak mengikat bagi Para Penggugat dan tidak Mempunyai nilai pembuktian diajukan sebagai alat bukti, terhadap objek tanah warisan yang kami sengketakan sebagaimana terdapat pada dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 7 (tujuh) halaman 16 (enam belas) diatas.,

23. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, untuk menghindari atas Harta Peninggalan dari **Alm. Hi.DJARANI TAIB, dan almh, ROLIA KOWAAS**, dialihkan kepada pihak lain oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bitung berkenan meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir beslag**) terlebih dahulu Atas bagian Harta Warisan / Harta Peninggalan dari **Alm. Hi, DJARANI TAIB dan Almh. ROLIA KOWAAS**, yang menjadi objek tanah warisan yang kami sengketakan saat ini, yang sebagaimana dimaksud penggugat pada dalil gugatan posita angka 7 (tujuh) halaman 16 (Enam belas) diatas.,
24. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nanti oleh para Tergugat I s/d XIX dan Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V maka Para Penggugat mohon agar para Tergugat I s/d XIX dan Para Turut Tergugat I s/d V secara tanggung rente dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut,
25. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat ini cukup beralasan menurut hukum, dan didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uit voerbaar bij voorraad**) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya **Pengadilan Agama Bitung** melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
PRIMAIR :
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.,
 2. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat dan Para Tergugat I s/d XXII yang Sebagaimana terdapat uraian dalam posita

Halaman 35 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat angka 1(satu) halaman 10 (sepuluh) s/d halaman 15 (lima belas) diatas adalah ahli waris sah dari Alm.Hi.DJARANI TAIB.,

3. Menyatakan sah Menurut Hukum sebagaimana terdapat uraian dalam Posita Gugatan Penggugat angka 2 (dua) halaman 11 (sebelas) s/d 15 (lima belas) diatas adalah ahli Waris sah dari alm. Hi.DJARANI TAIB dan almh. ROLIA KOWAAS;

4. Menyatakan sah menurut hukum objek tanah warisan yang dimaksud pada posita Penggugat angka 7 (tujuh) halaman 16 (enam belas) diatas adalah harta sisa warisan Peninggalan yang diperoleh bersama alm.Hi.DJARANI TAIB, dan almh. ROLIA KOWAAS, yang dikembalikan oleh Dewan Agama Islam Manado pada tahun 1966.,

5. Menyatakan sah menurut hukum objek tanah Warisan merupakan harta warisan Peninggalan milik alm. Hi. DJARANI TAIB dan almh. ROLIA KOWAAS, yang harus dibagi kepada Para ahli Warisnya yang berhak untuk memperoleh warisannya.,

6. Menyatakan menurut hukum Objek tanah warisan yang kami sengkatakan saat ini sebagaimana terdapat dalil Para Penggugat dalam posita gugatan angka 7 (Tujuh) halaman 16 (Enam belas) diatas adalah merupakan harta warisan peninggalan milik alm. Hi.DJARANI TAIB dan Almh. ROLIA KOWAAS dan menjadi harta warisan yang harus dibagi waris kepada keturunannya alm. Hi.DJARANI TAIB,

7. Menyatakan menurut hukum dari semua surat-surat dan dokumen-dokumen menyangkut objek tanah warisan yang kami sengkatakan saat ini, sebagaimana dimaksud pada dalil posita gugatan penggugat angka 7 (tujuh) halaman 16 (Enam) diatas, apabila terdapat baik itu berupa akte-akte autentik ataupun dibawah tangan yang dibuat Antara PARA TERGUGAT I s/d XXII dengan Para Turut Tergugat I s/d V melalui Turut Tergugat VI dengan cara sepihak tanpa sepengetahuan Para Penggugat maupun pihak lainnya atau siapa saja yang mendapatkan hak dengan cara sepihak dari Para Tergugat yang Terhubung dengan objek Tanah Warisan adalah cacat Hukum tidak sah dan tidak mengikat bagi para penggugat, baik itu sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI KANTOR BPN/ATR KOTA BITUNG, Sertifikat No.274 Kel. Girian Weru Satu Surat ukur Tgl.16 November 2009 No 63/. Girian Weru Satu/2009 Luas 234 m2 (Dua ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) Atas **Nama MUZENAH PULUKADANG, SUKIMAN TAIB, FATMAWATIB, NURAINI TAIB**, dan Sertipikat, No.237 pada Tanggal 24 Juni 2008, kel.Girian Weru Satu Surat ukur Tgl.10 oktober 2007 No.43/Girian Weru Satu/2007 Luas 218 M2 (Dua ratus Delapan Belas Meter Persegi) atas Nama **AMNAH TAIB**, dan **ASMAH TAIB**, Kemudian Tanggal 10 Maret 2009 dialihkan Kepemilikan sertipikat No. 237, dengan Luas (Dua Ratus Delapan belas meter Persegi) atas

Halaman 36 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama **WEMPIE ANDRIES PAATH**, kemudian dialihkan Oleh AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB, kepada alm.JHON TASIDJAWA, sertipikat No 221Girian Weru Gambar situasi Tgl-8-12-1989 No.250/1989 Luas 136 m2 (Seratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi) Atas Nama **JHON TASIDJAWA**, Kemudian dialihkan kepada Turut Tergugat II mejadi Srtipikat No. 418, Surat ukur Tgl.11 Juni 1999 No.18/ Girian Weru/1999 Luas 303 (Tiga Ratus Tiga Meter Persegi) Atas Nama **HENNY TASIDJAWA**, dengan cara yang tidak benar sepihak tanpa Sepengetahuan dari Para Penggugat adalah PERBUATAN MELANGGAR HUKUM WARIS, cacat hukum tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Penggugat dan sertipikat **No. 274 kel. Girian Weru Satu ukur Tgl.16 November 2009 No 63 /20007, dengan Luas 234 m2 (Dua ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi)** sertipikat Nomor 237, pada Tanggal 24 Juni 2008, kel.Girian Weru Satu Surat ukur Tgl.10 oktober 2007 No.43/Girian Weru Satu/2007 Luas 218 M2 (Dua ratus Delapan Belas Meter Persegi) Sertipikat No.221 Girian Weru Gambar situasi Tgl-8-12-1989 No.250/1989 Luas 136 m2 (Seratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi) Sertipikat No. 418, Surat ukur Tgl.11 Juni 1999 No.18/ Girian Weru/1999 Luas 303 (Tiga Ratus Tiga Meter Persegi) adalah cacat hukm tidak sah tidak mengikat bagi Para Penggugat dan tidak Mempunyai nilai pembuktian diajukan sebagai alat bukti, terhadap objek tanah warisan yang kami sengkatakan sebagaimana terdapat pada dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 7 (tujuh) halaman 16 (enam belas) diatas.,

8. Menyatakan tidak sah menurut hukum Para Tergugat I s/d IX dan almh. AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB, Para TERGUGAT XI s/d XIX (Ahli waris pengganti) mengalihkan dengan cara sepihak kepada alm. JHON TASIDJAWA, hingga diterbitkan sertipikat melalui Turut Tergugat VI Sertipikat No. 221 tgl-18-12-1989, dengan Luas 136 m2 (Seratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi) kemudian dialihkan pada keturunannya Turut Tergugat II dan melalui Tergugat VI menjadi sertipikat Nomor 418, tgl. 11 Juni 1999, No. 18/ Girian Weru, dengan Luas 303 m2 (Tiga Ratus Tiga Meter Persegi) Atas Nama **HENNY TASIDJAWA**, maupun Alm. DJAFAR TAIB BIN DJARANI TAIB, Menguasai Objek tanah warisan dengan cara sepihak sampai pada keturunannya saat ini Para Tergugat I s/d IX yang bersama-sama menguasai secara sepihak / dan mendirikan bangunan ruko disebagian objek tanah warisan oleh Para Tergugat I. **FATMAWATI TAIB Binti AHMAD** dan Tergugat II **NURAINI TAIB Binti AHMAD TAIB**, telah mengatas namakan kepemilikan sertipikat No.274, No. 63 / Girian Weru Satu dengan Luas 234 m2 (Dua ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) atas Nama **MUZENAH PULUKADANG, SUKIMAN TAIB, FATMAWATI TAIB, NURAINI TAIB**, yang sebagiannya lagi pada tgl 24

Halaman 37 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juni 2008, telah diterbitkan sertipikat No. 237, tgl.10 oktober 2007, No 43 / Girian Weru Satu, dengan Luas 218 m2 (Dua ratus Delapan Belas Meter Persegi) atas Nama **AMNAH TAIB, dan ASMAH TAIB**, Kemudian dialihkan kepada Turut Tergugat I WEMPIE ANDRIES PAATH, pada tanggal 10 Maret 2009, dengan Luas 218 M2 (Dua ratus Delapan Belas Meter Persegi) yang merupakan objek tanah warisan / peninggalan (boedel) milik dari **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** (kakek/nenek dari Para Penggugat sebagaimana terdapat dalam dalil Penggugat pada posita gugatan angka 7 (tujuh) dalam 16 (enam belas) diatas yang Terletak dahulu disebut girian atas terduduk dari 2 (dua) pintu Toko-toko dan sekarang disebut Kelurahan Girian Weru Satu Kompleks pertokoan Kec. Girian Kota Bitung dengan luasn ± 846 M² oleh karena adanya pelebaran jalan arah timur dan barat sehingga Luasnya ± 756 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : dahulu berbatasan dengan Djarani Taib , sekarang masuk sebagian dalam Bangunan pertokoan keluarga Henny Tasidjawa,
- Timur : dahulu berbatasan dengan jalan raya ke bitung , sekarang dengan jalan Raya kompleks pertokoan Kel. Girian Weru Satu,
- Selatan : dahulu berbatasan dengan Aisyah Taib sekarang masuk disebagian bangunan rumah milik keluarga Lince Paat,
- Barat :dahulu berbatasan Djarani Taib , sekarang dengan jalan lorong kecil, Yang merupakan sisa harta warisan milik alm.Hi.DJARANI TAIB dan almh. ROLIA KOWAAS, yang belum dibagi Waris,.

9. Menyatakan sah menurut hukum Para Tergugat I s/d Tergugat XIX dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V harus mengembalikan bagian dari objek tanah Warisan milik Para Penggugat yang telah dikuasai sepihak oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat / mendirikan bangunan ruko dibagian objek tanah warisan oleh Tergugat I, **FATMAWATI TAIB, Binti AHMAD TAIB**, dan Tergugat II **NURAINI TAIB Binti AHCMAD TAIB**, dengan cara penguasaan bersama para Tergugat IV,V s/d VI, maupun yang telah diaihkan oleh para TergugatI III **ASMA TAIB Binti DJAFAR TAIB**, dan **almh, AMNAH TAIB Binti DJAFAR TAIB**, Para Tergugat VII,VIII s/d IX dan **almh. AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, ahli waris pengganti Para Tergugat XI s/d XIX, kepada Para Turut Tergugat I **WEMPIE ANDRIES PAATH, dan alm. JHON TASIDJAWA**, hingga dikuasai oleh keturunannya Para Turut Tergugat II **HENNY TASIDJWA**, maupun **almh. LINCE PAAT**, Menguasai sampai pada keturunannya Para Turut Tergugat III,IV s/d V

Halaman 38 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dari Para Penggugat cacat hukum tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Penggugat, atau siapa saja Para Tergugat I s/d XXII dan Turut Tergugat I s/d V yang mendapatkan hak dari padanya di hukum untuk segera keluar / mengosongkan dan memobongkar bangunan rumahnya bangunan ruko dan bangunan Toko-toko lainnya yang berada diatas objek tanah warisan yang kami sengkatakan saat ini sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) halaman 16 (Eam Belas) diatas bersama barang - barangnya kemudian menyerahkan objek tanah warisan kepada Para Penggugat selaku pemilik ahli waris sah dari **Alm. Hi, DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS**, Tanpa syarat apapun juga untuk digunakan secara bebas, aman dan leluasa, jika itu perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Keamanan POLRI / TNI.

10. Menyatakan tidak sah menurut hukum penguasaan **TURUT TERGUGAT I WEMPIE ANDRIES PAATH, JOHN TASIJAWA**, sampai pada keturunannya **HENNY TASIDJAWA**, **TURUT TERGUAT II**, dan almh. **LINCE PAAT**, sampai pada keturunannya Para Turut Tergugat III s/d V menguasai objek tanah warisan yang belum dibagi waris, sebagaimana terdapat pada dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) halaman 16 (Eam Belas) diatas.,
11. Menyatakan menurut hukum sepanjang mengenai sertifikat yang terhubung dengan objek Tanah warisan sebagaimana yang diuraikan Penggugat terdapat pada posita gugatan Penggugat angka 7 (Tujuh) halaman 16 (Enam belas) diatas, yang dibuat oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui **KANTOR BPN /ATR KOTA BITUNG**, Turut Tergugat VI yang diterbitkan Sertipikat No.274, surat ukur No.63/Girian Weru Satu, dengan Luas 234 m2 (Dua ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) Atas **Nama MUZENAH PULUKADANG, SUKIMAN TAIB, FATMAWATIB, NURAINI TAIB**, Kemudian pada tanggal 24 Juni 2008 diterbitkan Sertipikat, No.237 pada Tanggal 24 Juni 2008, Girian Weru Satu, dengan Luas 218 m2 (Dua ratus Delapan Belas Meter Persegi) atas Nama **AMNAH TAIB**, dan **ASMAH TAIB**, Kemudian Tanggal 10 Maret 2009, dialihkan Kepemilikan sertipikat No. 237, dengan Luas 218 m2 (Dua Ratus Delapan belas meter Persegi) atas Nama **WEMPIE ANDRIES PAATH**, kemudian yang dialihkan Oleh almh. **AISAH TAIB Binti DJARANI TAIB**, kepada **JHON TASIDJAWA**, sertipikat No 221 Girian Weru, No.250/1989, dengan Luas 136 m2 (Seratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi) Atas Nama **JHON TASIDJAWA**, Kemudian dialihkan kepada Turut Tergugat II menjadi Srtipikat No. 418, Girian Weru dengan Luas 303 (Tiga Ratus Tiga Meter Persegi) diukur tgl.11juni 1999 No.18/ Girian Weru Atas Nama **HENNY TASIDJAWA**, Tanpa Sepengetahuan Para Penggugat yang terhubung dengan objek tanah Warisan adalah **PERBUATAN MELANGGAR HUKUM WARIS** cacat hukum tidak sah dan tidak mengikat bagi Para Penggugat., dan tidak mempunyai nilai diajukan sebagai alat bukti.,

Halaman 39 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
13. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum Bahwa Surat Susunan Pembagian Warisan Pada tanggal 29 April 1949 yang telah disahkan oleh **JASIN BACHMID** selaku Pengurus Boedel-boedel dari Dewan Agama Islam Manado atas pembagian Harta Warisan / Harta Peninggalan (boedel) dari **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS**;
14. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Harta Warisan / Harta Peninggalan sebagaimana yang dimaksud pada Posita Gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) halaman 16 (enam belas) diatas merupakan sisa harta warisan dari **Alm. DJARANI TAIB** yang telah diwasijahkan kepada Dewan Agama Islam berdasarkan Surat Susunan Pembagian Warisan pada tanggal 29 April 1949;
15. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum Bahwa Surat Tanda Terima pengembalian dari Dewan Agama Islam pada tanggal 24 Mei 1966 atas sisa harta warisan yang diwasijahkan oleh **Alm. DJARANI TAIB** kepada Dewan Agama Islam berupa 1 (satu) bidang tanah yang menjadi objek tanah warisan yang kami sengkatakan saat ini, sebagaimana terdapat pada Posita Gugatan Penggugat angka 7(tujuh) halaman 16 (enam belas) diatas yang harus dibagi kepada keturunannya alm. Hi.DJARANI TAIB,
16. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum Bahwa Surat Keputusan Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Minahasa (KUAK-Minahasa) tertanggal 26 Mei 1952 dan ditanda tangani oleh **A.R. Al. BUCHARI** selaku Kepala bagian Kepenghuluan KUAK-Minahasa dan **A.RONDO** selaku Kepala KUAK-Minahasa yang dalam Amar putusan tersebut menghukum DJAFAR TAIB, untuk mengembalikan bagiannya dari bagiannya masing-masing anggota ahli waris alm.Hi.DJARANI TAIB, yang berhak menerima warisannya., atas pembagian Harta Warisan / Harta Peninggalan (boedel) dari **Alm. DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** yang dikuasai oleh **Alm. DJAFAR TAIB Bin DJARANI TAIB** (kakek buyut dari Para TERGUGAT I s/d IX termasuk objek tanah warisan sebagaimana terdapat pada dalil Posita gugatan angka 7 (tujuh) halaman 16 (enam belas) diatas.,
17. Menyatakan sah menurut hukum sebagaimana yang diuraikan pada Posita Gugatan Para Penggugat angka 1 s/d 6 (enam) diatas adalah merupakan Para Ahli Waris yang sah dari **Alm. DJARANI TAIB**, dari kedua isterinya almh, **SANIA WAHIBU**, DAN **Almh. ROLIA KOWAAS**.,
18. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir beslag**) atas bagian Harta Warisan / Harta Peninggalan dari **Alm. JAIRANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS** sebagaimana yang terurai dalam dalil Posita Gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) halaman 16 (enam belas) tersebut di atas.,

Halaman 40 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih Dahulu (Uitvoerbaard Bij Voorraad) walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi Atau pun Upaya Hukum lainnya;
20. Menghukum PARA TERGUGAT I s/d XXII dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar/mengosongkan dan membongkar bangunan rumahnya dan bangunan ruko dan Toko-toko lainnya yang berada diatas objek Tanah Warisan sebagaimana terdapat pada dalil gugatan Penggugat posita angka 7 (tujuh) halaman 16 (Enam Belas) diatas bersama barang-barangnya kemudian menyerahkan / kepada Para Penggugat selaku ahli waris sah dari **Alm. Hi, DJARANI TAIB** dan **Almh. ROLIA KOWAAS**, sebagai pemiliknya dengan tanpa syarat apapun untuk dipakai/ditempati secara bebas aman dan leluasa jika itu perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan Aparat Keamanan POLRI / TNI.,
21. Menyatakan menurut hukum apabila objek tanah warisan sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat terdapat dalam posita gugatan Para Penggugat angka 7 (Tujuh) halaman 16 (Enam belas) diatas tidak dapat dibagi secara natura atau secara konpensasi harga maka dapat dijual lelang melalui perantaraan Kantor Lelang Negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagiannya masing-masing ahli waris yang berhak.,
22. Menghukum Para Tergugat I s/d XXII dan Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan putusan tersebut.,
23. Menghukum PARA TERGUGAT I s/d XXII dan PARA TURUT TERGUGAT I s/d VI untuk Tunduk dan bertakluk pada isi Putusan ini.,
24. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih Dahulu (Uitvoerbaard Bij Voorraad) walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi Atau pun Upaya Hukum lainnya;
25. Menghukum para Tergugat I s/d XXII dan para Turut Tergugat I s/d V secara tanggung rente untuk membayar semua biaya perkara ini, pada semua tingkat peradilan,

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Bitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat principal sebagian, Tergugat principal sebagian dan turut Tergugat sebagian hadir bersama kuasanya masing-masing hadir menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 41 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal namun oleh karena pada sidang selanjutnya Majelis Hakim sudah lengkap maka perkara tersebut diperiksa secara Majelis;

Bahwa Hakim Tunggal sebelumnya telah memerintahkan para Penggugat atau kuasanya serta para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan proses mediasi dengan menunjuk Mediator a.n Madjibran Tjebbang, sebagai mediator;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2021 upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif disebabkan sebagian besar Penggugat principal tidak pernah dihadirkan oleh kuasanya selama dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016 menyatakan Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya begitupula pada pasal 6 ayat 3 menyatakan ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan jika berdasarkan alasan yang sah sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat 4 tersebut yang mana alasan dimaksud meliputi pada huruf a kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, c mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat 4 huruf c atau menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sebagaimana pada huruf d dalam Perma tersebut;

Menimbang berdasarkan laporan mediator tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat principal dan kuasanya tidak beritikad baik sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan menghukum Penggugat atau kuasanya membayar biaya perkara;

Halaman 42 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp12.605.000,- (dua belas juta enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1442 Hijriah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh MASITA OLII, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I, dan USWATUL FIKRIYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi MUHAMMAD MUHK TAR LUTHFI, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat principal sebagian dan kuasanya serta Tergugat principal sebagian bersama kuasanya dan Turut Tergugat sebagian;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I,
HAKIM ANGGOTA

MASITA OLII, S.H.I.

USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGANTI

MUHAMMAD MUHK TAR LUTHFI, S.Ag.

Rincian Biaya

Halaman 43 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:Rp. 70.000,-
Panggilan	:Rp. 12.195.000,-
PNBP Relas Panggilan	:Rp. 20.000,-
Redaksi	:Rp. 10.000,-
Materai	:Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp. 12.605.000,- (dua belas juta enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 44 dari 42..hal. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)